

**IMPLIKASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP  
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM  
RUMAH TANGGA**  
(Studi Kasus Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**WAHYU PERMADI  
NIM. 1917302016**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Wahyu Permadi

NIM : 1917302016

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implikasi Penggunaan media Sosial Terhadap Pemenuahn Hak Dan Kewajiban Dalam rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Wahyu Permadi**  
**NIM. 1917302016**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLIKASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN  
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten  
Banyumas)**

Yang disusun oleh **Wahyu Permadi (NIM. 1917302016)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Wahyu Permadi  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Permadi  
NIM : 1917302041  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat di ajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 7 Juni 2023  
Pembimbing,



**M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720906 2000031002**

**IMPLIKASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP  
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Wahyu Permadi  
NIM. 1917302016**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Rumah tangga terbentuk karena adanya sebuah perkawinan yang sah maka akibatnya baik suami maupun istri telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan konsekuensi logis yang wajib dilaksanakan bagi tiap-tiap anggota rumah tangga. Media sosial merupakan satu dari beberapa inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan media sosial mempunyai dua aspek yang berlainan, namun tidak bisa dipisahkan, layaknya mata uang. Disatu sisi media sosial berdampak positif, namun media sosial juga berdampak negatif jika digunakan dengan berlebihan. Dari dampak positif dan negatif media sosial, berakibat pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial pada keluarga di desa Gununglurah, kec. Cilongok, kab. Banyumas, dan implikasi dari penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumen dan subjek pada penelitian ini adalah 10 orang dari 5 orang suami, dan 5 orang istri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kebanyakan masyarakat desa Gununglurah menggunakan media sosial *WhtasApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Kebanyakan *WhtasApp* digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Sebagian menggunakannya untuk media promosi dan juga informasi. Sedangkan *Facebook* dan *Instagram* digunakan untuk berteman, mencari informasi, pengetahuan dan hiburan. *Youtube* digunakan untuk menambah pengetahuan dan juga hiburan saja. Kedua, dari dampak-dampak positif media sosial, berakibat membantu suami istri untuk memenuhi hak batinnya yaitu rasa kasih sayang dan perhatian ketika sedang berjauhan. Dari dampak negatif media sosial, berakibat kurangnya menghargai pasangan dan tertundanya kewajiban-kewajiban seorang suami istri, bahkan sampai melalaikan kewajiban seorang suami istri baik lahir maupun batin.

**Kata Kunci:** *Rumah Tangga, Media sosial, Hak dan Kewajiban Suami Istri*

## **MOTTO**

*“Menjadi Orang Sukses Memangkanlah Sulit, Tapi Akan Lebih Sulit Lagi Jika Tidak Sukses”*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan karya ini kepada:

1. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Keluarga Ndalem Pondok Pesantren Nurul Iman Abah KH. Muhammad Tohirin dan Ibu Nyai Hj. Siti Zahroh S.Pd. yang selalu membimbing, mendidik, dan memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
3. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Sirin Hadi Prayitno dan Ibu Karsini yang selalu membimbing dan mendidik serta memberikan semangat, motivasi, dan memberikan doa kepada penulis.
4. Para Guru, keluarga besar dan orang- orang terdekat penulis yang telah memberi dukungan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, sehingga berkat dukungannya penulis menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
5. Seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan positif dan membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat dan karunia kepada setiap makhluk-Nya, sehingga penulis dengan kemampuan dan segala kekurangannya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim.

Perjalanan yang cukup panjang telah penulis lalui dan akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga”**

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.SI., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I, selaku pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas segala ilmu, doa, motivasi, semangat dan bimbingannya.
9. Bapak M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keluarga Ndalem Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan Abah K.H. Muhammad Tohirin, Ibu Nyai Hj. Siti Zahroh, S.Pd., Gus Mohammad Luqman Mifatahul Murtadlo, Gus Mohammad Fathur Rozak Zainul Murtadlo , Gus Nafiudin, Ning Siti I'anah Roudlotusy Syarifah, S.E. , Gus Mohammad Isa Kharisul Murtadlo, Gus Mohammad Khasib Amin Murtadlo, S.Pd. Al Hafidz, Gus Mohammad Khafid Ahsin Murtadlo, S.Pd. Al Hafidz yang selalu memberikan doa, semangat, inspirasi dalam penulisan skripsi ini;
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Sirin Hadi Prayitno dan Ibu Karsini, serta adik penulis Sukma Ayu Pratiwi yang selalu memberikan semangat, nasihat, serat mendoakan penulis agar terselesaikan skripsi;
13. Teman- teman penulis, M. Dafa Asadin, Putri Dwiyanti, Maolana Faozi, Farhan Sya'bani, Syeful Akrom, Arif febriantoro, dan teman-teman seperjuangan HKI-A 2019 dan teman-teman Pondok Pesantren Nurul Iman Angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman sangat baik selama penulis menempuh studi;
14. Seluruh subjek yang telah berbagi pengalaman mengenai penggunaan media sosial, sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu yang senantiasa memberikan dukungan positif dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap mudahmudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Purwokerto, 7 Juni 2023

Penulis,



**Wahyu Permadi**  
**NIM. 1917302016**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang rinciannya sebagaimana berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
----	----------------------	---------	---

	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>D'ammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

### 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	Ditulis	<i>fa`ala</i>
سُئِلَ	Ditulis	<i>Suila</i>

كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>
--------	---------	--------------

### C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

القَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalamu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>al-jalālu</i>

### D. Ta' Marbutah

1. Apabila pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Apabila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *dammah* transliterasinya adalah "t". Contoh:

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

**F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:


تَأْخُذُ	Ditulis	<i>Ta'khuẓu</i>
شَيْءٍ	Ditulis	<i>Syai'un</i>
النَّوْءِ	Ditulis	<i>An-nau'u</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>14</b>
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
<b>A. Media Sosial</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian Media Sosial .....	<b>15</b>
2. Sejarah Media Sosial .....	<b>18</b>
3. Jenis Media Sosial .....	<b>19</b>

4. Fungsi Media Sosial .....	22
5. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial .....	24
<b>B. Rumah Tangga.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Rumah Tangga .....	31
2. Fungsi Keluarga .....	33
3. Anggota Rumah Tangga.....	39
4. Hubungan Suami Istri.....	45
<b>C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	48
2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	53
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>C. Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>61</b>
<b>D. Subjek Penelitian .....</b>	<b>62</b>
<b>E. Objek Penelitian.....</b>	<b>62</b>
<b>F. Sumber Data.....</b>	<b>63</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>64</b>
<b>H. Metode Analisis Data.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Gununglurah Kec. Cilongok Kab. Banyumas .....</b>	<b>67</b>
1. Sejarah Desa Gununglurah .....	67
2. Demografi.....	68
3. Jumlah Penduduk .....	70

4. Visi dan Misi .....	70
5. Struktur Organisasi.....	71
<b>B. Penggunaan Media Sosial Pada Rumah Tangga di Desa Gununglurah.....</b>	<b>72</b>
<b>C. Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga .....</b>	<b>80</b>
1. Dampak Positif .....	82
2. Dampak Negatif .....	84
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan suatu kelompok sosial terkecil, terbentuk karena adanya sebuah perkawinan yang terdiri dari suami dan istri. Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan dengan akad, menjadikan keduanya sebagai suami istri.<sup>1</sup>

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sepenuhnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai sebuah tujuan yaitu memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan, karena sebuah perkawinan menyatukan dua anggota keluarga besar, tak hanya menyatukan antara pria serta wanita untuk menjadi suami istri. Dengan perkawinan, memberikan pengakuan dihadapan Tuhan dan masyarakat bahwa ikatan yang dijalin mereka telah sah. Kebahagiaan pasangan suami istri akan terwujud jika hubungan yang terjalin berjalan dengan harmonis. Karena jantung dan ruh dari sebuah keluarga adalah keharmonisan.<sup>2</sup>

Adapun dasar bahwa keluarga baik dan terpelihara terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>1</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017. hlm. 141

<sup>2</sup> Dena Madisa, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga terhadap Konsep Diri Siswa*, (t.k.,: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 10

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Ar-Rūm [30]:21

Menurut firman Allah diatas, rumah tangga yang bagus ialah terlaksananya sikap saling mengasihi dan menghargai. Selain itu dapat menumbuhkan lingkungan rumah yang bahagia, tentram, dan damai antar anggota keluarga.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang melangsungkannya. Setelah perkawinan dilakukan maka akibatnya adalah baik suami maupun istri telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Perkawinan tersebut menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami terhadap istri begitu juga istri memiliki kewajiban dan mendapatkan hak dari suaminya yaitu suami harus memberikan nafkah kepada istrinya.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan konsekuensi logis yang wajib dilaksanakan bagi tiap-tiap anggota rumah tangga. Hak antara suami istri, sama dan proporsional terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan. Pada hakikatnya, antara hak kewajiban suami serta istri sama dan seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>3</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm 178

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Al-Baqarah [2]:228

Dalam firman Allah dan hadits Nabi, telah banyak disebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan mendasar dari hal ini antara lain suami tidak boleh membuat-buat kesalahan istrinya yang bertujuan untuk menarik kembali sesuatu yang sebelumnya telah diberikan kepadanya, suami harus memiliki hubungan yang baik dengan istrinya, istri memiliki hak yang sama atas kewajiban kodratnya, dan suami berada lebih tinggi satu tingkat dari pada istri.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 33 ayat 1 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa hak dan kewajiban seorang suami istri harus saling menyayangi, saling menghargai, patuh, serta memberikan bantuan lahir batin antar anggota rumah tangga. Dengan begitu rumah tangga akan berjalan lancar jika hal tersebut terpenuhi. Hal lain yang harus dilaksanakan agar rumah tangga tetap harmonis adalah menjaga komunikasi antar anggota rumah tangga.

Komunikasi dalam rumah tangga mempunyai peranan penting. Karena lancar tidaknya komunikasi antar anggota keluarga, menentukan keharmonisan dalam rumah tangganya. Perlu disadari, orang tua bertanggung jawab penuh untuk berinteraksi dan melatih putra putri mereka. Jika tidak, akibat pesatnya perkembangan teknologi, anak akan mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

---

<sup>4</sup> Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”, Jurnal: Jurisprudensi, Vol. X, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 78

Pesatnya kemajuan sistem informasi dan komunikasi di masa sekarang ini, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat, dan tentunya memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial merupakan satu dari beberapa inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial merupakan bentuk internet yang memungkinkan orang merepresentasikan dirinya, berkolaborasi antar pengguna, berkomunikasi, serta menciptakan hubungan sosial virtual.<sup>5</sup> Saat ini, ada banyak merek ponsel yang menawarkan fitur media sosial gratis seperti *Facebook* dan *WhatsApp*, yang saat ini menjadi aplikasi media sosial paling populer di masyarakat kita. Tak hanya anak muda, sekarang bapak dan ibu rumah tangga sudah banyak yang menggunakan media sosial.

Media sosial yaitu sebuah media untuk bersosialisasi satu orang dengan yang lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Zaman sekarang semua orang aktif dalam media sosial, memang tak ada aturan yang melarang melakukan aktifitas melalui media sosial, namun harus disertai pengetahuan yang cukup. Mengetahui apa fungsi media sosial tersebut dan apa dampak media sosial bagi kehidupan pribadi dan rumah tangga.<sup>6</sup>

Perkembangan media sosial mempunyai dua aspek yang berlainan, namun tidak bisa dipisahkan, layaknya mata uang. Karena disatu sisi media sosial berdampak positif seperti memudahkan kita berkomunikasi jarak jauh,

---

<sup>5</sup> Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Common*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 73

<sup>6</sup> Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: cahaya, 2004), hlm.

yang dahulu harus melalui surat dan memakan waktu beberapa hari untuk sampai ke penerima surat, sekarang menggunakan media sosial hanya membutuhkan waktu hanya beberapa menit. Adanya media sosial pun mempermudah untuk mendapat berita dari seluruh dunia. Keuntungan paling dahsyat adanya teknologi ini yaitu kapasitasnya sebagai pendukung perubahan sosial apabila dibarengi niat yang benar.<sup>7</sup> Banyak dampak positif yang bisa diambil dalam menggunakan media sosial jika digunakan secara baik.

Namun, media sosial dapat berdampak negatif terhadap rumah tangga. Sebagian orang candu dalam menggunakan media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Jika itu masih dilakukan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti Seorang suami bertemu dengan istrinya, di rumah, satu ruangan, berhadapan-hadapan tetapi sang suami tidak memperdulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia terlalu asyik dengan gadgetnya. Inilah yang membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai dan Merasa tidak lagi dicintai, sesungguhnya hati istri terlukai karena sikap suaminya. Meskipun mereka tidak sampai cerai. Jika dibiasakan hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan Rumah Tangga dan menimbulkan pertengkaran.<sup>8</sup>

Dalam menggunakan media sosial perlu adanya wawasan yang luas agar tidak terbawa kedalam hal-hal yang negatif, seperti terjerumus ke dalam perselingkuhan. Dalam penggunaan media sosial seringkali menyebabkan

---

<sup>7</sup>Hanan Safi'i Muhammad, *Membangkitkan Keluarga yang Sakinah Mawadiah wa Rohmah*, (Solo: CV. Cemerlang, 2007), hlm. 177

<sup>8</sup> M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 363

seseorang menjadi lalai akan kewajibannya, khususnya kewajiban dalam berumah tangga. Dengan banyaknya kemudahan yang diberikan media sosial dalam berinteraksi, para oknum malah menggunakannya sebagai tempat untuk mencari kawan dan kenalan. Malah lebih beratnya lagi, media sosial disalahgunakan sebagai alat berselingkuh.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di desa Gununglurah kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas, bahwa 95% penduduk sudah menggunakan media sosial. Mulai dari usia anak-anak sampai dewasa. Media sosial yang paling banyak digunakan penduduk desa tersebut, khususnya penduduk yang sudah berumah tangga adalah *Facebook* dan *WhatsApp*. Dalam menggunakan media sosial, banyak penduduk yang menyalahgunakannya yang menyebabkan rumah tangganya bermasalah.

Seperti permasalahan rumah tangga yang terjadi di desa Gununglurah, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, seorang pelaku (suami) sebelum mengenal media sosial rumah tangganya berlangsung harmonis dan pelaku masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Namun, semenjak ia menjadi pengguna aktif media sosial rumah tangganya yang dulunya berjalan harmonis mulai meredup. Pelaku mulai melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

Hal itu disebabkan karena pelaku menyalahgunakan media sosial. Pelaku berkenalan dengan seorang wanita lewat media sosial *Facebook*, dan mulai bertukar nomor telepon, yang pada akhirnya terjadilah hubungan terlarang yaitu perselingkuhan sampai pelaku melalaikan kewajibannya

terhadap istri sahnyanya. Sudah beberapa bulan pelaku jarang pulang ke rumah, dan hanya memberikan uang untuk keperluan anaknya.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas).

## **B. Definisi Operasional**

Guna mencegah terjadinya kesalahpahaman serta kekeliruan ketika memahami istilah dalam judul penelitian ini, diperlukan penjelasan yang lebih rinci terkait judul penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan adalah:

### **1. Implikasi**

Implikasi adalah akibat yang timbul dikarenakan adanya suatu hal, seperti penemuan atau hasil penelitian. Implikasi memiliki arti yang luas karena definisinya yang luas. Salah satu pengertian dari kata implikasi adalah akibat yang terjadi karena sesuatu.<sup>9</sup>

Islamy mengartikan implikasi sebagai segala sesuatu yang terjadi selama proses perumusan suatu kebijakan. Dalam arti lain, implikasi adalah hasil dan akibat dari pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tertentu. Definisi dari silalahi, implikasi merupakan akibat yang dihasilkan dari implementasi

---

<sup>9</sup> Niningtyas Rahayuningsih, “Implementasi Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Membentuk Sikap Sosial Siswa di SD Negeri 1 Gilang Ngunut Tulungagung”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 11

dari suatu program atau kebijakan. Hal tersebut dapat menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan.<sup>10</sup>

Definisi implikasi dalam penelitian ini adalah akibat yang terjadi karena adanya penyalahgunaan media sosial oleh anggota rumah tangga, yang mengakibatkan banyak perubahan dalam diri suami istri baik dari segi komunikasi, maupun tingkah laku, bahkan sampai lalai akan kewajibannya.

## 2. Media Sosial

Media sosial ialah sebuah media untuk bersosialisai antara satu dengan lainnya, yang dilakukan secara online dan memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>11</sup>

Banyak orang sekarang ini dari semua usia, ras, dan budaya menggunakan media sosial sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka berinteraksi satu sama lain melalui media sosial, di mana mereka dapat berbagi minat atau aktivitas mereka. Dengan kemudahan yang disajikan, menjadikan banyak orang pengguna internet mempunyai profil media sosial di berbagai situs yang ada. Facebook, instagram, dan WhatsApp adalah contoh situs jejaring sosial yang sering dipakai secara online sekarang ini.<sup>12</sup> Penulis fokus penelitian pada media sosial WhatsApp dan Facebook, karena rata-rata penduduk desa Gununglurah menggunakan media sosial WhatsApp dan Facebook.

---

<sup>10</sup> Andewi Suhartini, "Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi", *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol. 10, No. 1, 2007, hlm. 42.

<sup>11</sup> Nuraini Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2016), hlm. 198

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 77

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak suami atau istri ialah sesuatu yang mereka miliki sebagai akibat perkawinan mereka. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah hak yang didapat oleh seorang suami istri, dimana kewajiban suami memenuhi hak istri dan kewajiban istri memenuhi hak suaminya.<sup>13</sup>

### 4. Rumah Tangga

Rumah tangga yaitu sebuah kelompok yang terhubung karena akad perkawinan, yang didalamnya terdapat suami istri, anak-anak, mertua, dan lainnya. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai syariat dan undang-undang merupakan wujud rumah tangga yang sah.<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek penggunaan media sosial oleh suami istri dalam rumah tangga di desa Gununglurah ecamatan cilongok kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana implikasi dari praktek penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di desa Gununglurah kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas ?

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 391

<sup>14</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

#### **D. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial dalam rumah tangga di desa Gununglurah.
  - b. Untuk mengetahui implikasi dari penggunaan media sosial dalam rumah tangga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota rumah tangga di desa Gununglurah.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Penelitian ini dapat menyumbang kontribusi bagi pengembangan pengetahuan pembaca khususnya yang sudah berumah tangga tentang implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
    - 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian ilmiah tentang implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu serta pengetahuan tentang rumah tangga yang telah di dapat.
    - 2) Bagi pembaca, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial di dalam sebuah rumah tangga agar tetap harmonis.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan referensi, sumber informasi, ataupun bahan rujukan penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan lagi.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pembahasan yang lebih menitikberatkan pada upaya penelitian peneliti dari hasil penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memposisikan penelitian ini dengan cara yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Ada beberapa temuan yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi karya Nur Fitriani, dengan judul "*Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam*". Pada penelitian ini membahas bagaimana media sosial mempengaruhi keharmonisan keluarga, di mana media sosial menjadikan penggunanya kurang berinteraksi dengan manusia lain yang disekitarnya, terlebih ketika bersama anggota rumah tangganya malah asyik dengan Handphone nya. Tak hanya itu, media sosial menjadi media perselingkuhan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang media sosial yang berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Perbedaanya terletak pada objek pembahasan, penelitian diatas membahas terkait pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga, Sedangkan penerlitian penulis lebih fokus membahas bagaimana

---

<sup>15</sup> Nur Fitriani "Pengaruh Media sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar)", *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017), hlm. 6

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri setelah menggunakan media sosial.

2. Skripsi karya Wahyu Eko Ardianto, dengan judul *Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung). Dalam penelitian tersebut pokok pembahasannya adalah mengenai penggunaan media sosial yang kurang bijak. Orang-orang memakai media sosial sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pasangannya dengan memermalukan, memfitnah, dan menjalin hubungan dengan orang yang bukan mahromnya. Akibatnya, keluarga tersebut menghadapi masalah yang berujung pada pertengkaran bahkan perceraian.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas akibat penggunaan media sosial yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lebih fokus ke pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami maupun istri.

3. Skripsi karya Ike Jumita Sari, dengan judul *Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri). Dalam penelitian tersebut membahas

---

<sup>16</sup> Wahyu Eko Ardianto, "Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten tulungagung)", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 62

tentang penggunaan media sosial Facebook yang menjadi sebab terjadinya perselingkuhan.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang dampak negatif dari media sosial yaitu perselingkuhan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang akibat dari penggunaan media sosial dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nasrul Hadi dalam *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, Vol. 03, Nomor 02, Juni 2020, dengan judul “*Implikasi Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur*”. Jurnal tersebut berisi tentang implikasi yang ditimbulkan pengguna media sosial Facebook, yaitu terdapat dampak positif seperti meningkatkan taraf perekonomian, memudahkan masyarakat dalam belajar dan memperbanyak pengetahuan. Namun ada juga akibat yang merugikan, khususnya terjadinya kerenggangan dalam keluarga, hilangnya kepribadian anak, rusaknya hubungan dengan keluarga yang lebih jauh.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas implikasi media sosial terhadap keluarga. Perbedaanya,

---

<sup>17</sup> Ike Jumita Sari, “Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2021). hlm. 8

<sup>18</sup> Nasrul Hadi, “Implikasi Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur”, *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, vol. 03, No. 02, 2020, hlm. 6

dalam penelitian penulis lebih fokus kepada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Ada 5 bab yang memuat pokok-pokok pembahasan didalam penelitian ini. Berikut masing-masing penjelasannya:

**BAB I:** Pendahuluan, yang dijadikan sebagai kerangka acuan pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

**BAB II:** landasan teori, yang merupakan suatu landasan untuk membantu dalam analisis dalam penelitian yaitu implikasi, media sosial, hak dan kewajiban suami istri.

**BAB III:** Metodologi penelitian, yang berisi tentang bagaimana langkah, cara, dan metode yang digunakan dalam menganalisis implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

**BAB IV:** Hasil penelitian, yang berisi tentang penyajian data, dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum subjek dan objek, penyajian data, dan analisis data.

**BAB V:** Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah digambarkan pada latar belakang masalah dan saran yang berisi masukan terhadap masalah dalam penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Media Sosial

##### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial ialah sarana berbasis web yang mempermudah pengguna dalam berkolaborasi, berbagi, dan membuat konten yang menggabungkan situs, organisasi informal, wiki, diskusi, dan dunia maya. Jejaring sosial dan wiki merupakan media sosial yang banyak dipakai di berbagai negara.

Dari sudut pandang yang berbeda, media sosial ialah media online yang memakai teknologi berbasis web untuk memfasilitasi jalinan sosial dan merubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Platform media sosial yang kebanyakan dipakai adalah Twitter, Myspace, dan Facebook. Internet telah digunakan untuk media sosial, sedangkan media penyiaran dan cetak telah digunakan untuk media tradisional.<sup>19</sup>

Menurut Andreas Kaplan dan Michael, media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Media sosial ialah situs di mana setiap orang dapat membuat web page pribadi, kemudian terelasi teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

---

<sup>19</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No.1, 2016, hlm. 142-143

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015), media sosial adalah platform media yang memfasilitasi aktivitas dan kolaborasi pengguna dengan berfokus pada keberadaan mereka. Akibatnya, media sosial dapat dilihat sebagai media online yang meningkatkan ikatan sosial dan hubungan pengguna.

Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat dan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan terkadang berkolaborasi atau bermain bersama. *User-generated content* (UGC), di mana konten dibuat oleh pengguna dan bukan editor seperti di agensi media massa, memiliki kekuatan media sosial.

Interpretasi Meike dan Young terhadap istilah “media sosial” adalah konvergensi komunikasi personal yang mendalam makna berbagi antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa pun tanpa kekhususan individu.<sup>20</sup>

Budaya media (*media culture*), seperti yang dituturkan oleh Douglas Kellner, menunjuk pada suatu keadaan yang tampilan audio visual atau tontonan-tontonannya telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang. Media cetak, radio, televisi, film, internet, dan bentuk-bentuk

---

<sup>20</sup> Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi”, *Jurnal Humaniora dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 42

akhir teknologi media lainnya telah menyediakan defenisi-defenisi untuk menjadi laki-laki atau perempuan, dan membedakan status-status seseorang berdasarkan kelas, ras, maupun seks.<sup>21</sup>

Stuart Hall dalam Yuyun menegaskan bahwa media merupakan kekuatan kultural dan ideologis utama yang berdiri dalam posisi dominan dengan memperhatikan cara dalam hubungan-hubungan sosial dan persoalan politik didefinisikan dan diproduksi serta ditransformasi dari ideologi-ideologi populer yang ada di audiens dipertimbangkan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial merupakan suatu wadah atau tempat dimana pengguna dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan pengguna lainnya, dan komunikasi tersebut membutuhkan koneksi internet. Pengguna atau pengguna dapat berbagi acara, foto, wawasan, dan informasi lainnya di sini. Bisa juga sebagai tempat mencari atau menambah teman. Internet telah merangkul dunia yang memainkan peran manusia dalam kehidupan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam berurusan dengan aplikasi media sosial. Internet juga dapat digambarkan sebagai pendamping manusia untuk komunikasi media sosial. Dengan media sosial ini, manusia dapat berbagi informasi, berbisnis, dan menjalin hubungan sosial satu sama lain. Banyak perusahaan teknologi dan informasi telah mengembangkan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan Friendster, serta berbagai

---

<sup>21</sup> Hariyanto, "Gender Dalam Konstruksi Media", *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2009, hlm. 1

<sup>22</sup> Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 82

aplikasi media sosial lainnya yang saat ini banyak digunakan di era perkembangan modern, akibat ketergantungan kebutuhan manusia pada media sosial.

## 2. Sejarah Media Sosial

Sepanjang sejarahnya yang panjang, media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada awalnya, revolusi dalam teknologi informasi (TI), tidak hanya penemuan komputer, tetapi juga teknologi mutakhir yang dapat dinikmati secara pribadi dan rahasia serta bersifat interaktif. Komputer, internet, ponsel, dan kamera adalah komponen media sosial.

Media sosial diawali pada era 70-an dengan ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan seseorang dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini masih dilakukan dengan menggunakan saluran telepon yang tersambung dengan modem.

Di tahun 1995, berdiri GeoCities yang menyediakan *web hosting* (layanan persewaan penyimpanan data untuk website agar dapat diakses dari mana saja). GeoCities menandai awal perkembangan website.

*Sixdegree.com* dan *Classmates.com* menjadi platform media sosial pertama antara tahun 1997 dan 1999. Selain itu, pada tahun yang sama, situs web untuk memulai blog pribadi, Blogger, diluncurkan. Pengguna situs web ini dapat membuat halaman secara mandiri. Oleh karena itu, pengguna Blogger dapat memuat file apapun.

Pada tahun 2002 Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Sejak itu, dari tahun 2003 hingga saat ini, berbagai platform media sosial bermunculan, masing-masing dengan kepribadian dan kelebihan sendiri, termasuk LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wisser, Google+, dan lainnya. Selain itu, media sosial kini digunakan sebagai alat atau bagian dari aktivitas pemasaran digital seperti pemeliharaan, endorsement, dan aktivasi media sosial.<sup>23</sup>

### 3. Jenis Media Sosial

Kaplan dan Haenlien berpendapat, ada enam jenis media sosial, yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Proyek kolaboratif, yaitu media berbasis web yang dapat diakses oleh semua orang untuk membuat konten, seperti WIKI atau Wikipedia yang terkenal. di beberapa negara saat ini.
- b. Blog dan mikroblog, yaitu aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk menulis opini, berita, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari secara koheren dan terperinci dalam bentuk gambar, video, atau teks.
- c. Komunitas Konten, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi rekaman atau foto.

---

<sup>23</sup>Astari Clara Sari, et al. "Komunikasi dan media sosial." *Jurnal The Messenger*, Vol. 3, NO. 2, 2018, hlm. 69.

<sup>24</sup>Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, oktober 2017, hlm. 218

d. Situs jejaring sosial adalah situs tempat pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain dan membuat profil. Hanya pemilik akun yang dapat mengakses dan mengelola pesan pribadi dengan pengguna lain, dan Pengguna dapat mengunggah barang-barang pribadi seperti foto, video, dan koleksi tulisan ke situs jejaring sosial. Ada beberapa macam situs jejaring sosial, diantaranya:

1) Facebook

Facebook adalah platform yang berguna untuk jejaring sosial. Facebook menampilkan ringkasan hal-hal menarik, notifikasi baru, tempat mengobrol langsung (*chatting*), mengunggah foto dan video, serta berkirim pesan ke pengguna lain saat sedang *offline*.

2) Youtube

Merupakan situs web berbagi video, di mana setiap orang dapat mengunduh atau mengunggah video mereka sendiri.

3) Twiter

Adalah jejaring sosial yang menggunakan sistem satu arah untuk menempati peringkat pertama saat ini. Kita bisa *update* (memperbarui) status orang yang kita *follow* dengan menekan tombol *follow*.

4) WhatsApp

Adalah aplikasi perpesanan lintas platform yang ada sejak 2009, memungkinkan untuk mengirim pesan tanpa membayar biaya SMS karena menggunakan data dari Internet. Kita dapat dengan

mudah berkomunikasi satu sama lain melalui teks atau pesan suara dengan WhatsApp, dan memiliki fitur panggilan video yang memungkinkan kita menelepon secara langsung.

#### 5) Line

Line diperkenalkan pada tahun 2011 oleh perusahaan Jepang dan memiliki banyak kesamaan dengan WhatsApp. Hal yang penting adalah jika whatsapp tidak memiliki karakter emotikon dalam pesan, lalu Line memiliki karakter-karakter ini, sehingga terlihat sangat mencengangkan sambil melibatkannya dalam menyampaikan pesan.

#### 6) Instagram

Instagram adalah platform aplikasi jejaring sosial yang memungkinkan pengguna mengambil gambar, mengeditnya, menerapkan filter digital padanya, dan mengunggahnya. Ini memiliki berbagai fitur, seperti kolom komentar dan fitur Direct Message (DM), yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain.<sup>25</sup>

- e. *Virtual Game Words* merupakan permainan multiplayer yang dapat menampung banyak pemain secara bersamaan. Karena desain grafisnya yang mencolok dan skema yang menarik, media sosial ini

---

<sup>25</sup> Ahmad Muthi' Uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri", *Jurnal Legitima*, Vol. 03, No. 02, Juni 2021, hlm. 137

terasa lebih interaktif dan informatif, yang membantu menarik perhatian konsumen untuk mempelajari lebih lanjut.

- f. Dunia Sosial Virtual, juga dikenal sebagai aplikasi yang menggunakan avatar seperti kehidupan nyata untuk menciptakan kembali kehidupan nyata di web dan memungkinkan pengguna berinteraksi dalam platform tiga dimensi.

#### **4. Fungsi Media Sosial**

Menurut Kietzmann, media sosial melayani tujuh tujuan, yaitu:

- a. Identitas, menggambarkan pengaturan yang dimiliki berdasarkan nama, umur, jenis kelamin, profesi, lokasi, dan identitas foto di media sosial.
- b. Percakapan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain.
- c. Berbagi, mengacu pada proses dimana pengguna mengirimkan, menerima, dan berbagi konten dalam bentuk teks, gambar, atau video.
- d. Kehadiran, mengungkapkan apakah pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lain.
- e. Hubungan, Menentukan pengguna mana yang terkait dengan pengguna lain.
- f. Reputasi, menggambarkan bagaimana pengguna bisa membedakan orang lain dan dirinya sendiri.

- g. Grup, di mana individu dengan beragam minat, latar belakang, dan demografi dapat membentuk komunitas dan subkomunitas.<sup>26</sup>

Menurut Tenia, ada enam fungsi media sosial:

- a. Mencari berita, informasi dan pengetahuan

Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal-hal tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada media lainnya seperti televisi.

- b. Mendapatkan hiburan

Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap orang tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan yang bersifat negatif tersebut adalah dengan mencari hiburan dengan bermain media sosial.

- c. Komunikasi online

Mudahnya mengakses media sosial dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk bisa melakukan komunikasi secara online, seperti chatting, membagikan status, memberitahukan kabar hingga menyebarkan undangan. Bahkan bagi pengguna yang sudah terbiasa, komunikasi secara online dinilai lebih efektif dan efisien.

---

<sup>26</sup> Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 60-61

d. Menggerakkan masyarakat

Adanya permasalahan-permasalahan kompleks seperti dalam hal politik, pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan kritikan, saran, celaan hingga pembelaan melalui media sosial.

e. Sarana berbagi

Media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. Dengan membagikan informasi tersebut, maka diharapkan banyak pihak yang mengetahui tentang informasi tersebut, baik dalam skala nasional hingga internasional.<sup>27</sup>

## 5. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

a. Dampak Positif Media Sosial

1) Dampak Positif Secara Umum

- a) Pengguna dapat berinteraksi dengan banyak orang lebih mudah, sebagai akibat dari dampaknya. Dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan siapa saja melalui media sosial, termasuk artis favorit kita yang menggunakan Twitter dan Facebook.

---

<sup>27</sup> Kartini, dkk., "Teori Dalam Penelitian Media", *Jurnal edukasi Nonformal*, Vol. 3, No.2, 2020, hlm. 138

- b) Memperluas pergaulan. Media sosial bisa membuat penguanya mempunyai koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.
- c) Banyaknya informasi lowongan kerja dan peluang bisnis di media sosial. Media sosial digunakan oleh banyak orang untuk mencari pekerjaan, dan informasi berbasis media sosial lebih efektif daripada iklan surat kabar, radio, atau televisi.
- d) Media sosial bisa digunakan untuk media dakwah.
- e) Waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah. Dengan munculnya media sosial, kita dapat terhubung dengan orang-orang yang tinggal jauh dan dapat berkomunikasi dengan mereka setiap saat di dunia yang canggih saat ini.
- f) Media sosial memberi orang cara baru untuk mengekspresikan diri, orang biasa, orang pemalu, dan orang yang selalu gugup berbicara di depan umum kini dapat dengan bebas mengekspresikan diri.<sup>28</sup>

## 2) Dampak Positif Media Sosial Terhadap Rumah Tangga

- a) Sebagai sarana untuk membentuk hubungan manusia, baik hubungan itu di tempat kerja, dengan teman, atau antar kerabat.

---

<sup>28</sup> O.Solihin, *Sosmed Addict Kecanduaan yang Tak Perlu*, (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 53

Tidak hanya sedikit, tetapi banyak orang menjadikannya sebagai cara untuk mencari jodoh atau pasangan hidup.

- b) Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga dan membina keharmonisan suami istri. Apalagi bagi pasangan suami istri yang tidak tinggal bersama karena kewajiban kerja atau sekolah.
  - c) Membantu proses transfer ilmu dalam keluarga. Mereka akan saling melengkapi dan bertukar konsep, ide, dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota keluarga tentang bagaimana menjaga keluarga sejahtera dalam masyarakat.
  - d) Keuntungan luar biasa dari media jejaring sosial ini adalah kemampuannya untuk melakukan perubahan sosial jika disertai dengan tujuan yang positif.
- b. Dampak Negatif Media Sosial
- 1) Dampak Negatif Secara Umum
    - a) Menjauhkan orang-orang yang dekat dan sebaliknya. orang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu beresiko mengabaikan orang-orang dikehidupan sehari-hari.
    - b) Interaksi tatap muka cenderung menurun. Orang lebih cenderung menghindari interaksi tatap muka dengan orang lain, karena interaksi menggunakan media sosial lebih mudah.

- c) Penggunaan media sosial yang praktis dan sederhana membuat orang kecanduan internet, maka orang akan semakin tergantung pada media sosial dan akhirnya kecanduan internet.
  - d) Sangat mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif dari orang lain. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kita memilih orang yang berada dalam lingkaran kehidupan sosial kita, kita akan mudah terkena pengaruh negatif dari orang lain.
  - e) Privasi berkurang, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat memborkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke dalam media sosial.
  - f) Menyebabkan perselisihan. Dengan adanya media sosial, siapapun dapat mengungkapkan pikiran, ide, dan pendapatnya sesuka hati. Namun, kebebasan yang berlebihan tanpa kendali seringkali meningkatkan kemungkinan konflik yang pada akhirnya berujung pada perpecahan.<sup>29</sup>
- 2) Dampak Negatif Terhadap Rumah Tangga
- a) Batasan ranah pribadi menjadi kabur

Kita bebas menulis apa saja di dunia jejaring sosial, dan seringkali tanpa kita sadari, kita menulis hal-hal yang tidak boleh dibagikan di platform tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang para

---

<sup>29</sup> Anang sugeng cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, (2016), hlm. 155

pengguna akun jejaring sosial sesekali bertindak tanpa sadar menulis tentang rasa malu mereka sendiri, seperti luapan perasaan, curahan hati, ratapan, atau semacam keluhan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, di dinding jaringan mereka. Sebaliknya ketika ada masalah dengan pasangan (suami istri) mereka mengungkapkannya melalui status mereka sehingga akan muncul berbagai tanggapan dari teman-teman di jejaring sosial yang memberikan komentar atas masalah yang dihadapinya, yang merupakan sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan di depan umum.

b) Berkurangnya interaksi antar anggota rumah tangga

Seseorang yang kecanduan menggunakan jejaring sosial menghabiskan banyak waktu hanya untuk memperbarui status, memposting, atau melakukan hal lain, yang mengurangi jumlah waktu yang mereka miliki bersama keluarga. Sesi berkirim pesan telah menggantikan interaksi intim yang seharusnya terjadi dalam kehidupan keluarga karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

c) Membuang waktu dengan sia-sia

*Update status, upload foto, main game, chatting, atau melihat-lihat dinding jejaring sosial memang sangat mengasyikkan, semua itu pada akhirnya bisa membuat seseorang lupa. Waktu yang seharusnya bermanfaat, pada*

akhirnya terbangun dengan sia-sia. Karena melalaikan pekerjaan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Sehingga hal tersebut dapat melemahkan fungsi-fungsi keluarga dalam memberikan hiburan dan kasih sayang antar pasangan dan antar anggota rumah tangga.

d) Hubungan haram lawan jenis

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangannya) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.<sup>30</sup>

K. Jason Kratsky, yang menulis buku *Facebook the Your Marriage*, mengatakan bahwa bahkan orang yang tidak pernah berpikir untuk berselingkuh pun tergiur oleh situs media sosial seperti *Facebook*.

Menurut temuan studi yang dilakukan oleh *Divorce Online*, sebuah firma hukum di Inggris, delapan puluh persen

---

<sup>30</sup> Defiani Indra Cahyono, "Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada Wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami", *Jurnal Psikodimensia* Vol. 12 No.1, Januari - Juni 2013, hlm. 67

pengacara perceraian menyatakan bahwa jejaring sosial menjadi penyebab meningkatnya jumlah perceraian. Temuan penelitian tentang terjadinya perceraian akibat situs jejaring sosial diperkuat dengan berbagai fakta yang relevan.

Diantaranya adalah Menurut Beritajatim.com, jejaring sosial Facebook diblokir oleh Pemkot Surabaya bukan karena lambat atau bermasalah, melainkan karena digunakan untuk bersenang-senang dan mencari teman baru, dan lebih buruk lagi, karena Facebook, banyak warga sipil pembantu bercerai. Postingan oleh Blogdetik berjudul "Seputar Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Ciamis", yang dengan tegas mengisyaratkan bahwa semaraknya Facebook dan Handphone adalah penyebabnya. karena istri mengajukan cerai karena suami memiliki wanita idaman yang berbeda, atau karena istri memiliki pria idaman yang berbeda.

e) Membuat pasangan cemburu

Menurut tim peneliti dari University of Guelph di Kanada, kecemburuan pasangan bisa muncul akibat jejaring sosial. Mereka menemukan bahwa perasaan cemburu dan curiga pasangan meningkat dengan waktu yang dihabiskan di media

sosial, menempatkan pasangan yang sudah menikah dalam risiko.<sup>31</sup>

## B. Rumah Tangga

### 1. Pengertian Rumah Tangga

Dalam Deklarasi PBB tidak memberikan definisi tentang rumah tangga, namun secara umum dipahami merujuk pada organisasi yang merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat dan dibentuk oleh perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.<sup>32</sup>

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan mulia antara seorang pria dengan seorang wanita, yang menjadi sebab sahnya status hukum sebagai suami dan istri, di perbolehkan melakukan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan kerelaan untuk saling membantu.<sup>33</sup>

Keluarga adalah konsep yang bersifat multidimensi. Para Penciptaan definisi universal keluarga membagi ilmuwan sosial. Salah satu peneliti

---

<sup>31</sup> Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 103-105

<sup>32</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 61

<sup>33</sup> Hariyanto, “Tradition of *Besan Bali* Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 65

awal berkonsentrasi pada keluarga adalah George Murdock. Murdock menjelaskan dalam bukunya *Social Structure* bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri hidup bersama, bekerja sama secara ekonomi, dan berpartisipasi dalam proses reproduksi.<sup>34</sup>

Koerner Fitzparick mengatakan bahwa setidaknya ada tiga cara untuk melihat definisi keluarga: definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksional. Klarifikasinya adalah sebagai berikut:

a. Definisi struktural

Kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya, itulah yang mendefinisikan sebuah keluarga. Definisinya menekankan siapa yang termasuk dalam keluarga. Keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).

b. Definisi fungsional

Pemenuhan peran dan tanggung jawab psikososial adalah fokus utama dari definisi keluarga. Fungsi tersebut antara lain memberikan pengasuhan, memperkenalkan anak kepada orang baru, memberikan materi dan dukungan emosional, serta menjalankan peran tertentu. Tanggung jawab keluarga adalah fokus pada tugas-tugas yang dilakukan keluarga.

---

<sup>34</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 3.

c. Definisi Transaksional

Pengembangan keintiman kelompok melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai sebuah keluarga (*family identity*), yang diekspresikan dalam bentuk ikatan emosional, sejarah, dan tujuan masa depan, adalah definisi dari keluarga. Definisi ini menekankan bagaimana fungsi keluarga.<sup>35</sup>

## 2. Fungsi Keluarga

Upaya anggota keluarga untuk mengembangkan kualitas yang diarahkan untuk mewujudkan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga tidak dapat dipisahkan dari fungsi keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Kemajuan keluarga berkualitas dan sejahtera ditunjukkan agar keluarga bisa memenuhi dunia lain dan kebutuhan material untuk dipahami kemampuan keluarga yang ideal. Menurut Soelaman (1994) fungsi keluarga adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>

a. Fungsi edukasi

Kegiatan keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak secara khusus dan anggota keluarga secara keseluruhan.

b. Fungsi sosialisasi

Dalam menjalankan fungsi sosialisasi, orang tua dan keluarga berperan sebagai penghubung antara anak dengan kehidupan dan norma

---

<sup>35</sup> Joni Adison, Suryad, "Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 6, 2020, hlm. 1132

<sup>36</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 25

sosial. Ini termasuk menyaring informasi dan menafsirkannya ke dalam bahasa yang dapat dipahami anak.

c. Fungsi afeksi atau perasaan

Saat berkomunikasi dengan orang tuanya, anak mampu merasakan atau menangkap suasana lingkungan. Kehangatan yang muncul dari gerak, perkataan, dan tindakan Orang tua memainkan peran penting dalam mempraktekkan pendidikan dalam keluarga.

d. Fungsi religious

Anak-anak dan anggota keluarga lainnya diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan. Tujuannya tidak hanya untuk mengetahui aturan-aturan agama tetapi juga untuk menjadi pribadi yang religius sehingga dapat bergabung dengan keluarga yang religius dan menyadari bahwa menjalani kehidupan beragama hanyalah mencari ridha Tuhan.

e. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelajaran, serta pemanfaatannya.

f. Fungsi rekrearif

Fungsi dapat dilakukan apabila keluarga mampu menanamkan rasa aman, nyaman, dan bahagia pada anggotanya, sehingga dapat bersantai dan melepas penat tanpa merasa tertekan di dalam. Hal ini akan membuat setiap anggota keluarga merasa memiliki dan dekat.

g. Fungsi biologis

Yaitu hubungannya dengan kebutuhan biologis anggota keluarga. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan perlindungan fisik, termasuk kehidupan seksual, termasuk di antara kebutuhan-kebutuhan ini.<sup>37</sup>

Penelitian lintas budaya mengungkapkan bahwa keluarga melayani dua fungsi utama: secara internal memberikan perlindungan psikososial kepada anggota dan secara eksternal meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya.

Menurut Berns, terdapat lima fungsi dasar keluarga:

a. Reproduksi

Merupakan kewajiban keluarga untuk menjamin kelangsungan hidup penduduk dalam masyarakat.

b. Sosialisasi/edukasi

Nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan metode dari generasi sebelumnya diwariskan kepada generasi berikutnya melalui keluarga.

c. Penugasan sosial

Anggota keluarga diberi identitas berdasarkan ras, suku, agama, status sosial ekonomi, dan peran gender.

d. Dokumen ekonomi

Keluarga memastikan kehidupan dengan menyediakan tempat tinggal, makanan, dan dukungan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 30

e. Dukungan emosi/pemeliharaan

Anak-anak merasakan interaksi sosial pertama mereka dalam keluarga. Untuk memberikan rasa aman pada anak, interaksi yang dilakukan berlangsung lama, mengasuh, dan mendalam.<sup>38</sup>

Keberfungsian keluarga dapat dinilai dari tingkat kelentingan (*resiliency*) atau kekukuhan (*stenght*) keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.<sup>39</sup>

a. Kelentingan keluarga

Keluarga semakin dihadapkan pada tantangan yang sulit dalam periode perubahan yang cepat, pergolakan, dan ketidakpastian. Keluarga harus tangguh dalam menghadapi tantangan modern jika ingin terus menjadi kontributor yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kelentingan keluarga berusaha untuk mengidentifikasi dan memperkuat proses interaksional yang penting bagi kemampuan keluarga untuk bertahan hidup dan mengatasi rintangan hidup yang mengganggu. Adanya sistem pendukung integrasi dan adaptasi unit atau anggota keluarga ditunjukkan dengan pola organisasi keluarga. Keluarga perlu mengatur ulang dan memobilisasi sumber daya untuk menanggapi krisis secara efektif.

Tiga komponen organisasi keluarga adalah kemampuan beradaptasi, keterhubungan, dan sumber daya sosial dan keuangan.

---

<sup>38</sup> Ratna Suraiya dan Nasrun Jauhari, *Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: CV. Pustaka, 2020), 170.

<sup>39</sup> Istu Rahmi, "Pengaruh Keberfungsian Keluarga", *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 (Mei 2019), hlm. 106.

Keterbukaan penting untuk ketahanan dan fungsi keluarga. Transmisi ide, berbagi informasi, ekspresi emosi, dan proses penyelesaian masalah adalah semua bentuk komunikasi.

Kunci keluarga yang tangguh adalah komunikasi, khususnya kapasitas untuk mengklarifikasi, yang memungkinkan anggota keluarga mengklarifikasi situasi krisis, dan kapasitas untuk mengungkapkan perasaan, yang memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi, berempati, berinteraksi dengan cara yang menyenangkan, dan bertanggung jawab atas perasaan dan tindakan mereka. Kesiapan untuk bekerja dengan orang lain untuk memecahkan masalah sehingga membawa beban dan ringan adalah hal yang sama.

b. Kekukuhan keluarga

Kualitas hubungan keluarga, yang berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan kesejahteraan keluarga, adalah kekukuhan keluarga. Menurut Defrain dan Stinnett (2003), keluarga yang kuat memiliki enam ciri sebagai berikut:

1) Memiliki komitmen

Motto keluarga adalah "satu untuk semua, semua untuk satu", karena setiap anggota keluarga berkomitmen untuk saling membantu dalam mencapai kesuksesan. Intinya adalah bahwa kehidupan keluarga lebih diutamakan dari pada yang lainnya.

2) Ada kemauan untuk menunjukkan rasa terima kasih.

Apresiasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga setiap orang ingin karyanya dihargai. Kebiasaan mengungkapkan rasa terimakasih akan memperkuat ketahanan keluarga.

3) Ada waktu untuk kumpul bersama

Adanya waktu berkumpul yang berkualitas merupakan hal yang dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga.

4) Mengembangkan spiritualitas

Ikatan spiritual akan memberikan arahan, tujuan, dan perspektif.

5) Menyelesaikan konflik

Keluarga yang kuat akan bersatu dan menghadapi krisis bersama dengan memberikan dukungan dan kekuatan satu sama lain.

6) Memiliki ritme

Keluarga yang kuat memiliki rutinitas, kebiasaan, dan tradisi yang memberikan makna, arah, dan struktur kehidupan mereka. Mereka menggunakan aturan dan prinsip kehidupan sehari-hari mereka sebagai panduan. Selain itu, keluarga yang sehat mudah menerima perubahan karena mereka telah menguasai adaptasi internal terhadap kebutuhan.

### 3. Anggota Rumah Tangga

#### a. Suami

Suami adalah pasangan hidup seorang istri atau perempuan dalam keluarga yang sah karena adanya perkawinan. Di dalam islam, seorang suami merupakan pemimpin bagi istri dan anaknya. Bukan karena posisi wanita lebih rendah, tetapi karena Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada pria, seperti kekuatan fisik dan ketegasan yang berlebihan, yang juga diberikan tanggung jawab yang lebih berat. Inilah mengapa Islam telah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالضُّلْحَتُ فَنَبَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.”<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Dedi Masri, “Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin”, *Jurnal Ansiru PAI*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, hlm. 162

Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-undang perkawinan, di sebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Seorang suami merupakan kepala dalam keluarga yang mempunyai peran penting dalam membentuk keluarga yang sakinah, upaya yang dapat dilakukan oleh suami untuk membentuk keluarga yang sakinah diantaranya:

1) Sebagai pemimpin

a) Selalu berusaha melindungi keluarga

Sebagian *Fuqaha'* (Ahli Fiqih) berpendapat bahwa salah satu kewajiban seseorang suami kepada istri dan anak-anaknya adalah untuk melindungi mereka dengan memberikan nafkah untuk mereka. Sejalan dengan itu, Ibnu Rusd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa imam Malik mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

b) Mencari makanan dan pakaian serta tempat tinggal untuk keluarga

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami harus memenuhi kebutuhan lahiriah berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak ada standar untuk menentukan jumlah atau kuantitas realisasinya dalam hal ini.

c) Memberikan kelonggaran atau kesempatan bagi pasangan dan anak-anak untuk mencapai sesuatu yang berguna.

d) Tidak menyakiti istri dan anak

Tentu, membina keluarga sakinah tidak akan mudah. Akan selalu ada masalah kecil dan besar saat membangun keluarga. Diharapkan setiap anggota keluarga selalu dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa saling menyakiti.

2) Sebagai Teladan

- a) Memperlakukan istri dengan baik
- b) Menyelesaikan urusan agama
- c) Sebagai penanggungjawab

Yaitu suami bertanggungjawab kepada Allah SWT, bertanggungjawab terhadap keluarga, dan bertanggungjawab terhadap profesi.<sup>41</sup>

**b. Istri**

Istri adalah wanita atau perempuan yang dinikahkan atau perempuan yang sudah menikah dengan seorang laki-laki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “istri” berasal dari bahasa sansekerta yaitu *stri*, yang berarti wanita atau perempuan.<sup>42</sup> Istri adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti pasangan hidup dan wanita yang dinikahi. Dapat disimpulkan bahwa isteri adalah perempuan yang dinikahkan (pasangan hidupnya). Istri merupakan pasangan dalam

<sup>41</sup> Mohamad Abdul Azis, “Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)”, *Jurnal Hisbah*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 71-76

<sup>42</sup> Christina Natalia Tyaski Kilapong, dkk., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak”, *Jurnal Acta Diuna Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 7

mengarungi bahtera rumah tangga, yang mana merupakan orang yang sama besar tugasnya dengan suami.

Dalam pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan, di sebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Seorang istri harus menjadi pendamping suami yang setia dan ibu yang siap merawat dan membimbing anak-anaknya, merupakan peranan penting seorang istri. Istri juga harus menjadi pasangan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Dimungkinkan untuk mengundang istri untuk membicarakan masalah serius dan topik ringan. Istri adalah kekuatan pendorong dan sumber dorongan untuk kemajuan profesional suaminya.<sup>43</sup>

Ada beberapa peran seorang istri dalam rumah tangganya, diantaranya:

1) Perempuan sebagai isteri

Wanita sebagai pasangan memainkan peran penting dalam keluarga. Bukan hanya sebagai pendamping pasangan yang kewajibannya melayani, selain itu, membantu suaminya dalam mengurus keluarga, tetapi juga berperan sebagai guru keluarga. Selain itu, istri bertanggung jawab memelihara rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi seluruh anggota keluarga (suami dan anak). Perempuan harus mampu menggugah suami untuk berbuat baik,

---

<sup>43</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No.1, 2015, Hlm. 73

menjaga kebersihan penampilan, dan menciptakan lingkungan rumah yang harmonis sebagai istri.<sup>44</sup>

2) Istri sebagai ibu dalam keluarga

Tanggung jawab utama seorang istri adalah menjadi ibu yang penuh kasih dan membesarkan anak-anaknya. Setiap manusia pertama kali berinteraksi dengan sosok ibu, seorang perempuan berjuang yang melahirkan, merawat anak-anaknya, dan menyusui mereka. Sebagai seorang ibu, ia harus mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya, mengajari mereka ketaatan kepada Tuhan, dan mendidik mereka dengan baik.<sup>45</sup>

3) Istri sebagai ibu rumah tangga

Dalam Islam, ibu rumah tangga tentu memiliki peran yang signifikan dan signifikan. Kemampuan seorang wanita dalam mengatur rumah tangga tentu dapat dihargai, terutama jika berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, perkembangan kemampuan keluarganya, akhlak anak, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Apalagi jika keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang

---

<sup>44</sup> Andi Bahri, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 189

<sup>45</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Markaz al-Mar''ah fi al-Hayah al-Islamiyah*, Penerjemah: Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), hlm. 71-77

mempengaruhi keuntungan atau keunggulan manusia atau sebaliknya masyarakat.<sup>46</sup>

### c. Anak

Menurut Poerwadarminta, anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.<sup>47</sup> Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut Undang-undang perkawinan bab IX tentang kedudukan anak dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, sedangkan anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perkawinan yang sah dari suami istri di luar kandungan dan dilahirkan oleh istri adalah anak yang sah. Dengan bersumpah (di bawah sumpah) bahwa istrinya telah berzinah dan bahwa anak itu adalah hasil perzinahannya, seorang suami dapat meningkari bahwa anak itu sah. Pengadilan kemudian akan meminta pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah anak itu sah atau tidak.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Yusuf Sabili, "Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)", *Tesis*, Program Pascasarjana (Pps), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hlm. 39-43

<sup>47</sup> Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1-2

<sup>48</sup> D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, ( Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59

#### 4. Hubungan Suami Istri

Pengertian Hubungan antara suami dan istri didasarkan pada kasih sayang yang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Menurut Scanzoni yang dikutip dari Evelyn, hubungan suami istri bisa dibedakan dari segi pola perkawinan yang ada. Menurutnya, terdapat empat macam pola perkawinan:

a. Hubungan suami istri dalam perkawinan *owner property*

Pada pola ini, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah, dan istri menyiapkan makanan untuk suami dan anak serta menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga. Dalam pola ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Suami adalah raja dan istri harus tunduk kepadanya. Tugas pokok istri dalam pola ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis.

b. Hubungan suami istri dalam perkawinan *head complement*

Dalam pola ini, istri merupakan pelengkap suami. Suami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian, komunikasi terbuka. Suami istri memutuskan untuk mengatur

kehidupan bersama. Norma dalam perkawinan masih sama dengan pola *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan yang tergambar dalam berkomunikasi. Dalam *owner property*, jika suami menyuruh istrinya, maka istri harus mau melakukannya. Tetapi, dalam perkawinan *Head complement* suami tidak memaksakan keinginannya, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan suami dengan mempertimbangan keinginan istri.

c. Hubungan suami istri dalam perkawinan *senior junior partner*

Pada pola ini, posisi istri tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami dan istri memiliki keluasaan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan lebih besar dari istri, karena posisi suami masih sebagai pencari nafkah utama.

d. Hubungan suami istri dalam perkawinan *equal partner*

Dalam pola perkawinan ini, tidak ada posisi lebih tinggi atau rendah diantara suami istri. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Kiki Zakiah, "Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri: Perspektif Sosiologi Keluarga", *Jurnal Mediator*, Vol.1, No. 2, 2002, hlm. 300-302.

Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) adalah mitra dalam tangga rumah, kemitraan paralel bukanlah kemitraan di mana satu pasangan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, juga bukan kemitraan di mana salah satu pasangan mendominasi yang lain. Di sisi lain, kemitraan yang setara adalah kemitraan di mana satu mitra mendukung mitra lainnya. Kemitraan sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam kehidupan rumah tangga.

Tidak ada wanita maupun pria sempurna yang sukses sebagai wanita tanpa peran dan pendampingan pria, juga tidak ada wanita yang sukses sebagai wanita tanpa peran pria. Akibatnya, baik laki-laki maupun perempuan tidak akan mengalami dominasi. Bahkan kemitraan yang paling kuat pun hanya dapat mencapai keharmonisan universal dalam kehidupan manusia melalui saling pengertian dasar tentang keterbatasan sifat manusia.<sup>50</sup>

Alhasil, pria dan wanita saling mencintai, bercinta, membutuhkan, dan saling melengkapi. Karena laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT, tidak ada dalam rumah tangga yang dilabeli superior atau inferior. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

<sup>50</sup> Darsul S Puyu, “Relasi Kemitraan Gender Dalam Islam”, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2014, hlm. 89-90

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, baik suami maupun istri haruslah saling menyayangi. Dan suami istri juga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan kondratnya agar tercipta kehidupan keluarga yang harmonis.

## C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Akad nikah yang sah dan memenuhi syarat, menjadikan ada akibat hukumnya. Dengan begitu, akan terbentuk hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, termasuk haknya sebagai pasangan, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>51</sup>

Kewajiban merupakan hal yang harus diberikan, baik berupa perbuatan maupun benda, sedangkan hak adalah hal yang dapat dimiliki dan dikuasai.<sup>52</sup>

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak untuk memahami sesuatu yang benar, milik, memiliki, mempunyai wewenang, kuasa untuk melakukan sesuatu, kuasa untuk menjadi benar atau untuk menuntut sesuatu, gelar, atau martabat. Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*, bahasa

<sup>51</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 157

<sup>52</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 312

Francis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak. Hak merupakan yang diperoleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>53</sup>

Definisi hak juga telah dikemukakan oleh beberapa ulama fikih. Hak menurut sebagian ulama *muta'akhirin*, adalah hukum yang ditetapkan oleh syara'. Pakar fikih Mesir, Syekh Ali Al-Khafifi, juga mengimplikasikan bahwa hak itu setara dengan manfaat yang diperoleh melalui syara'.<sup>54</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama berlaku untuk segala hal. Perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dan hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian, laki-laki dilampaui satu derajat, dan derajat itu adalah sebagai pemimpin yang telah diberi tugas dengan kodrat. Hal ini tidak berarti bahwa gagasan kesetaraan telah dihapuskan karena hak dan kewajiban telah disamakan karena setiap tambahan hak diimbangi oleh kewajiban yang serupa.<sup>55</sup> Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang persamaan hak dan kewajiban suami istri, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>53</sup> C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 119-120.

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedi* (Jakarta: PT Intermedia, 1997) hlm. 486.

<sup>55</sup> Muhammad Albar, *Wanita dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut), cet.1 hlm. 18.

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Alhasil, kalimat “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ” sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang sama dengan suami. Kemudian, kalimat “وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ” yang ditafsirkan oleh mufassir sebagai kelebihan (tanggung jawab/kewajiban) bukan kelebihan (kemuliaan), menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab atas kewajiban yang tidak menjadi tanggung jawab istri. Karena “dimana ada kewajiban, disitu ada hak” adalah logika keadilan. Suami kemudian secara otomatis mendapatkan akses ke hak-hak yang tidak dimiliki istri.<sup>56</sup>

Al-Qurthubi mengatakan dalam tafsirnya, “Allah SWT. Mengatakan, Perlu diketahui bahwa keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan adalah karena laki-laki wajib membayar mahar dan memberi nafkah kepada keluarga. selain karena keutamaan laki-laki itu, pada akhirnya juga akan memberi keuntungan bagi perempuan. Dikatakan bahwa laki-laki memiliki akal dan daya nalar yang lebih kuat, karena itu mereka berhak memegang kendali atas kehidupan perempuan. Dikatakan pula, laki-laki memiliki jiwa dan karakter yang lebih kuat ketimbang perempuan. Sebagai contoh, laki-laki memiliki watak dan jiwa yang sangat berbeda satu sama lain, ciri-ciri dominasi hawa panas dan kering meliputi keras dan kuat, dan ciri-ciri dominasi hawa dingin dan lembab meliputi lemah dan lembut.

---

<sup>56</sup> Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Makmur Abadi Press (MA Press 2010), cet. 1, hlm. 71.

Karena itu, salah satu firman Allah bahwa setiap orang (laki-laki) memiliki hati kedua dan memiliki hak kepemimpinan atas seluruh penduduk.<sup>57</sup>

Demikian pula, wanita memiliki hak atas suaminya dan tidak akan menjalani kehidupan di atas keadilan Allah kecuali setiap suami dan istri memenuhi haknya masing-masing. Rumah tangga yang dibangun sejak akad nikah harus dipelihara agar pernikahan selalu damai, aman, dan harmonis. Atau disebut sebagai keluarga sakinah. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai “rumahku adalah surgaku”. Dalam membina keluarga, itu mungkin tujuan yang paling penting.<sup>58</sup>

Kata kewajiban berasal dari kata *واجب - يجب - وجب* yang yang berarti tetap, mengikat, pasti, dan wajib untuk melakukan sesuatu. Awalan "ke" dan akhiran "an" juga berarti sesuatu yang wajib dilakukan atau dipraktikkan, menjadikan kata "kewajiban" sebagai varian dari "hukum *taklifi*" atau "hukum yang memberatkan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wajib berarti tidak boleh dilompati. Hak yang terkait dengan subjek hukum juga menimbulkan kewajiban. Ketika kita berbicara tentang kewajiban, semua manusia di dunia ini terikat padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab, yang mengacu pada tindakan yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab suami istri.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Abd Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2009) , cet. 1, hlm. 306.

<sup>58</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.172

<sup>59</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8.

Dari pengertian hak dan kewajiban di atas dapat disimpulkan bahwa hak harus diterima dan kewajiban harus dilaksanakan dengan benar dalam setiap rumah tangga. jika kedua unsur tersebut tidak seimbang, niscaya akan terjadi konflik dan perselisihan.

Sebaliknya, keharmonisan dalam rumah tangga, serta rasa kebahagiaan dan kasih sayang, akan terjalin jika hak dan kewajiban seimbang atau sejalan. Orang tua harus menyayangi anaknya, anak harus menghormati orang tuanya, suami harus menghormati istrinya, dan seterusnya.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut : (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Untuk membangun keluarga sakinah, banyak langkah yang harus dipahami dan dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebut sebagai hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang benar, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima karena pelaksanaan suatu kewajiban. Akibatnya, hak istri menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban suami dan sebaliknya.

## 2. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

### a. Hak suami atas istrinya

Kewajiban istri terhadap suaminya adalah hak suami terhadap istrinya, yang meliputi:

- 1) Sesuai dengan kodratnya, melakukan hubungan seksual yang baik dengan suaminya.
- 2) Membuat suaminya betah di rumah dan menunjukkan cintanya sebaik mungkin.
- 3) Selama suaminya tidak mengatur agar dia melakukan perbuatan maksiat, selalu menurutinya.
- 4) Ketika suami Anda tidak ada di rumah, jagalah diri Anda dan jagalah harta miliknya.
- 5) Hindari melakukan apapun yang akan membuat suami marah.
- 6) Jangan tunjukkan wajah atau suara yang membuat Anda merasa buruk.<sup>60</sup>

Kewajiban istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 83 yang berbunyi:

- 1) kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

---

<sup>60</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Cetakan ke-5, 2014), hlm. 162-163

b. Hak istri atas suami

Kewajiban suami terhadap istri yang terbagi menjadi dua bagian, secara langsung merupakan hak istri terhadap suaminya.

1) Hak istri yang bersifat materi:

Hak istri yang bersifat materi merupakan hak yang mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin, nafkah.

a) Mahar atau maskawin

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Makna kata *an nihlah* dalam ayat diatas, adalah pemberian dan hadiah. Ia bukan merupakan imbalan yang di berikan laki-laki karena boleh menikmati perempuan, sebagaimana persepsi yang telah berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwa perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), cet. 1, hlm.151.

Selain itu, mahar merupakan tanda kebenaran dan ketulusan cinta suami kepada istri sekaligus sebagai simbol keseriusan suami dalam menunaikan kewajibannya sesuai dengan hak-hak kebendaan istri dan anak-anaknya. Akibatnya, mahar tidak bisa diartikan sebagai harga seorang istri. Syariat mengatakan bahwa Mahar adalah pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu, pemberian mahar merupakan tanda cinta dan kasih sayang sekaligus sebagai bukti adanya ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga. Menurut redaksi ayat diatas, mahar harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

b) Nafkah

Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi hak istri yang baik untuk dimiliki, baik sebelum atau sesudah perceraian, dengan syarat dan limit waktu tertentu. Seorang suami yang mempunyai istri, wajib menafkahi istrinya sejak istri menyerakan diri kepada suami.<sup>62</sup>

Menurut ulama ahli fikih, nafkah adalah pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>62</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm.765

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Al-Baqarah [2]:233

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami.

2) Kewajiban yang tidak bersifat material, antara lain:

a) Melakukan apa yang benar ketika menggauli istrinya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. An-Nisā” [4]:19

- b) Menjaga istrinya dari perbuatan dosa atau membahayakan dirinya.
- c) Suami bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan yang sakiinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 80 KHI disebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

<sup>63</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160-161


- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
    - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
    - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
    - c) biaya pendidikan bagi anak.
  - 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
  - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4huruf a dan b.
  - 7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>64</sup>
- c. Hak suami dan istri untuk hidup bersama
- Secara khusus, suami dan istri memiliki hak untuk:
- 1) Mereka bisa berkumpul dan bersenang-senang.
  - 2) Mereka mulai menjalin hubungan *mushahaharah*, seperti bagaimana mereka bergaul dengan keluarga istri dan sebaliknya.
  - 3) Perkawinan dengan pemilikan harta bersama Masing-masing pihak berhak mewarisi kepada pihak lain jika terjadi kematian.
- d. Kewajiban suami istri bersama :
- 1) Mengurus dan mendidik keturunan perkawinan.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013) hlm.

- 2) Menjaga kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>65</sup>

Dalam pasal 30 Undang-undang perkawinan menyebutkan “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dan di sebutkan juga dalam pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.



---

<sup>65</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 163-164

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode untuk melakukan penelitian secara terstruktur dan sistematis, guna mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan penelitian. Agar tercapainya maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, disini penulis akan memaparkan metode yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah:

#### A. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini, menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dan sistematis dengan mengumpulkan data yang terdapat di lapangan agar mengetahui dengan jelas bagaimana implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

Menurut Moleong, mengatakan bahwa penelitian lapangan juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif atau sebagai pendekatan dalam banyak penelitian kualitatif. Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data di lapangan dari beberapa penjelasan tersebut.<sup>67</sup>

Ditinjau dari sifat-sifat datanya, termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang

---

<sup>66</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Cet Ke-3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.5

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 58.

dialami subjek penelitian secara holistik, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, melalui penggunaan bahasa, konteks alami khusus, dan berbagai metode alami.<sup>68</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus semacam ini adalah salah satu yang digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana memecahkan suatu masalah. Ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis informasi dan memprosesnya untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi data yang terkait dengan fokus penelitian yang dipilih.

Studi kasus menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto adalah metode pemahaman individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman tentang individu dan permasalahannya dengan tujuan penyelesaian masalah dan mencapai pengembangan diri yang baik.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah desa Gununglurah kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas. Alasan memilih lokasi ini, karena permasalahan yang ada pada penelitian ini relevan dengan permasalahan yang ada di desa Gununglurah.

---

<sup>68</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan September 2022 sampai bulan April 2023.

## D. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara penentuan sejumlah informan atau subjek sebelum penelitian dilaksanakan dengan menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penetapan informan atau subjek.<sup>69</sup> Subjek yang diteliti oleh penulis diambil dengan kriteria:

1. Laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga
2. Pengguna aktif media sosial
3. Usia pernikahan minimal 2 tahun
4. Bertempat tinggal di desa Gununglurah

Dari kriteria tersebut menghasilkan 10 orang subjek yang terdiri dari 5 orang suami, 5 orang istri. di desa Gununglurah, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas yang menggunakan media sosial, dengan observasi dan mewawancarainya.

## E. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu fokus atau sasaran penelitian.<sup>70</sup> Objek penelitian atau disebut variabel, adalah sebuah pokok masalah yang nantinya akan di teliti.

---

<sup>69</sup> Muslimin Machmud, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, (Malang:Selaras, 2016), hlm. 62

<sup>70</sup> Faizal Musaqqif Affan, "Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografis*, No.1, Vol.2, Oktober 2014, hlm. 56

objek penelitian ini adalah implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

## F. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu pokok data penelitian yang didapat langsung dari subjek penelitian.<sup>71</sup> Pokok data dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dari 10 reponden, yaitu 5 orang suami yang satu sekaligus kepala desa Gununglurah dan 5 orang istri.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung didapatkan oleh pengumpu data, namun didapatkan dari orang lain atau dokumentasi. mengutip dari sumber-sumber lain atau terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik murni ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.<sup>72</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini tertuju pada informan yang merupakan ketua RT wilayah tersebut yang didukung dan ditelaah dengan karya tulis ilmiah, buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan yang sedang peneliti teliti. Dalam proses pembuatannya penelitian ini diambil dari penelitian terdahulu atau buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan implikasi pendidikan perempuan dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan keluarga sakinah serta

---

<sup>71</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), hlm. 209

<sup>72</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2020 Cet II), hlm. 113

perundangundangan yang mengatur perempuan atau istri dalam rumah tangga, seperti Undang-undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI).

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada narasumber agar memperoleh informasi, penjelasan, pendapat, fakta, dan bukti tentang suatu masalah atau peristiwa.<sup>73</sup>

Metode wawancara ini menggunakan semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti masih terkait dengan pertanyaan pokok, namun tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh data informasi yang lebih detail pada saat wawancara. Pertanyaan dalam penelitian ini, seputar penggunaan media sosial dan akibat negatif dari media sosial terhadap fungsi-fungsi keluarga dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Serta pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan subjek, lingkungan sosial, keluarga, dan orang-orang terdekat subjek.

### 2. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data atau informasi, dengan cara menginvestigasi fenomena yang sedang dipelajari secara sistematis.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> JS. Kamdhi, *Terampil Berwicara Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SLTA Kelas 2*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 95

<sup>74</sup> Ajat Rukajat, *Teknik Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2012), hlm.

Penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran langsung yang akurat tentang perilaku subjek penelitian, yaitu mengenai implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada masyarakat Desa Gununglurah.

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui warisan tertulis terutama dalam bentuk beberapa arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku, teori, diskusi, atau hukum.<sup>75</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foto, gambaran umum informan, jurnal ilmiah, dan catatan penulis dari wawancara dengan informan.

## H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman proses analisis data kualitatif ada tiga tahap yang harus dilakukan:

### a. Reduksi Data

Merangkum pokok-pokok utama, memilih bagian-bagian terpenting, dan mencari pola dan tema. Hal ini digunakan untuk mempermudah proses penelitian.

### b. Penyajian Data

Dapat dilihat dalam deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan lainnya.

---

<sup>75</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006) hlm. 104

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh makna dan penjelasan dari data yang dianalisis. Adanya penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hal-hal penting.<sup>76</sup>



---

<sup>76</sup> Ari Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), Hlm. 54-55

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

##### 1. Sejarah Desa Gununglurah

Belum adanya data atau sejarah tertulis mengenai riwayat Desa Gununglurah .Sehingga hanya mencari sumber-sumber yang dapat dipercayai serta dari cerita turun temurun yang masih dipercayai diantaranya dari para sesepuh Desa yang sekarang masih hidup .

Sebelum abad 18, di Sudikampir yang selanjutnya tak kenal Gununglurah sudah berpenduduk dan beragama yaitu Hindu-Budha, terbukti ada peninggalan arca ganesha di Makam Kuburan Lor, juga di temukan arca ganesha yang belum jadi yang terkenal dengan *watu janji*.

Kurang lebih abad 18 datang pembawa islam bernama Mbah Nurhakim yang waktu itu adu kesaktian dengan tokoh Hindu setempat yaitu Mbah Bandayuda. Batu disindik menjadi tasbih sehingga terkenal dengan nama Mbah Sela Kerti, yang konon menikah dengan Keturunan Adipati Kertanegara / Ngabeih Singawijaya.

Anak Mbah Sela Kerti menikah dengan Syeh Abdulsalam seorang kerabat Mataram. Konon menurut legenda di Gununglurah, asal mula sungai mengaji sebagai berikut : Waktu itu Syeh Abdulsalam mandi di kali, kemudian sholat di atas batu di atas kali, tiba-tiba datang banjir, tetapi atas kehendak Allah SWT, banjir tidak menerjang menunggu Sholat Mbah

Abdulsalam selesai, artinya banjir menghormati atau *ngeheni* sehingga sungai tersebut di beri nama Sungai Mengaji.

Dengan demikian berkembangnya islam dan penduduknya semakin banyak dan makmur pada waktu itu Gununglurah masuk wilayah Kadipaten Ajibarang dengan dipimpin oleh Adipati Singadida , karena di pandang perlu maka Adipati Singadipa (salah satu pengikut Pangeran Diponegoro) mengangkat putera sulungnya bernama Dipa menggal menjadi Demang di Gununglurah (1820-1860). Sedangkan nama Gununglurah berasal dari nama sebuah keris yang dimiliki oleh pejabat, keris tersebut bila dipakai untuk pilihan Lurah banyak yang terkabul sehingga di Gunung ada pusaka Lurah , Maka terkenal dengan sebutan Gununglurah.

Demang Dipamenggala memerintah dari tahun 1820-186 pada waktu pemerintahannya Desa Gununglurah merupakan daerah perdikan (daerah yang tidak dipungut pajak) batasan wilayahnya antara Sungai Banyon dan Sungai Condong waktu jumlah penduduknya sekitar 500 jiwa .

Setelah Demang Dipamenggala menggantikan kepemimpinan ayahnya menjadi Adipati Ajibarang selanjutnya Gununglurah dipimpin oleh Lurah Wangsa menggal (putrera Demang Dipamenggala .

## 2. Demografi

Secara *administrative* desa Gununglurah termasuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas terletak disebelah barat Kabupaten Banyumas. Dari ibukota kecamatan Cilongok desa Gununglurah berjarak sekitar 6 Km ,ditempuh dalam waktu 20 Menit bila menunggu

kendaraan pribadi, Sedangkan dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak sekitar 23 km, ditempuh dalam waktu 30 Menit bila menggunakan kendaraan pribadi.

Desa Gununglurah memiliki ketinggian sekitar 400/700 m diatas permukaan laut dan banyaknya curah hujan 2.000 – 3.000 m dengan suhu udara rata – rata 32 C.Adapun luas Desa Gununglurah adalah 877,807 hektar (Ha).

Desa Gununglurah terdiri atas daerah Dataran Rendah dan Dataran Tinggi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Hutan
- Sebelah Timur : Desa Sokawera Kecamatan Cilongok;
- Sebelah Selatan : Desa Langgongsari &Desa Rancamaya
- Sebelah Barat : Desa Sambirata Kecamatan Cilongok .

Secara kewilayahan Desa Gununglurah terdiri atas 3 dusun, 10 Rukun Warga dan 60 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut:

Dusun I terdiri atas 25 Rukun Warga (RW)

- a. RW 01 terdiri atas 6 RT
- b. RW 02 terdiri atas 6 RT
- c. RW 03 terdiri atas 7 RT
- d. RW 04 terdiri atas 6 RT

Dusun II terdiri atas 19 Rukun Warga (RW)

- a. RW 05 terdiri atas 6 RT

- b. RW 06 terdiri atas 7 RT
- c. RW 07 terdiri atas 6 RT

Dusun III terdiri atas 16 Rukun Warga (RW)

- a. RW 08 terdiri atas 5 RT
- b. RW 09 terdiri atas 5 RT
- c. RW 10 terdiri atas 6 RT

### 3. Jumlah Penduduk

- a. Jumlah Jiwa : 7.943 Jiwa
- b. Laki-laki : 4.028 Jiwa
- c. Perempuan : 3.915 Jiwa
- d. Jumlah KK : 2.508 KK
- e. Jumlah Rumah Tangga : 2.552 Rumah Tangga
- f. Jumlah Rumah : 2.290 Rumah

### 4. Visi dan Misi

Visi:

"Mewujudkan Gununglurah menjadi desa maju dan modern, berlandaskan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (Brayan Bareng Mbangun Desa)"

Misi:

- a. Peningkatan pelayanan public yang ramah, cepat, efisien
- b. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan
- c. Meningkatkan ekonomi desa melalui lembaga desa
- d. Pembangunan dan penguatan skil SDM

- e. Penanaman karakter dan budi pekerti
- f. Peningkatan keamanan
- g. Pelayanan kesehatan terpadu
- h. Pengembangan milenial/remaja
- i. Kesetaraan gender dalam hal ini perempuan sebagai penggerak ekonomi

### 5. Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	SK
1	Suyanto	Kepala Desa	SK Bupati No ..... TAHUN 2019
2	Ivah Amalia	Sekretaris Desa	SK Kepala Desa No 141/19/2016 tgl 14 Oktober 2016
3	Warsito	Kadus I	Sk Kepala Desa No 141/20/2016 tgl 14 Oktober 2016
4	Suyanto	Kadus II	Sk Kepala Desa No 141/20/2016 tgl 14 Oktober 2016
5	A.Burhanudin	Kadus III	Sk Kepala Desa No 141/20/2016 tgl 14 Oktober 2016
6	Lukman Arifin	Kasi Kesejahteraan	Sk Kepala Desa No 141/20/2016 tgl 14 Oktober 2016
7	Khamami	Kasi Pemerintahan	Sk Kepala Desa No 141/20/2016 tgl 14 Oktober 2016
8	Latif Makhsusi	Kasi Pelayanan	Sk Kepala Desa No 115 Tahun 2022 tgl 22 Desember 2022
9	Fahmi Faid Syarofi	Kaur Tata Usaha dan Umum	Sk Kepala Desa No 02 Tahun 2018 tgl 2 Nopember 2019
10	Musalisatun Nangimah	Kaur Keuangan	Sk Kepala Desa No 01 Tahun 2019 tgl 7 Januari 2019

11.	Dwi Cahyo Mulantoro	Kaur Perencanaan	Sk Kepala Desa No 01 Tahun 2019 tgl 7 Januari 2019
-----	------------------------	------------------	--

## B. Penggunaan Media Sosial Pada Rumah Tangga di Desa Gununglurah

Media sosial ialah sarana berbasis web yang mempermudah pengguna dalam berkolaborasi, berbagi, dan membuat konten yang menggabungkan situs, organisasi informal, wiki, diskusi, dan dunia maya. Jejaring sosial dan wiki merupakan media sosial yang banyak dipakai di berbagai negara.

Dari sudut pandang yang berbeda, media sosial ialah media online yang memakai teknologi berbasis web untuk memfasilitasi jalinan sosial dan merubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Platform media sosial yang kebanyakan dipakai adalah Twitter, Myspace, dan Facebook. Internet telah digunakan untuk media sosial, sedangkan media penyiaran dan cetak telah digunakan untuk media tradisional.<sup>77</sup>

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015), media sosial adalah platform media yang memfasilitasi aktivitas dan kolaborasi pengguna dengan berfokus pada keberadaan mereka. Akibatnya, media sosial dapat dilihat sebagai media online yang meningkatkan ikatan sosial dan hubungan pengguna.<sup>78</sup>

Media sosial merupakan suatu wadah atau tempat dimana pengguna dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan pengguna lainnya, dan

<sup>77</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No.1, 2016, hlm. 142-143

<sup>78</sup> Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Jurnal Humaniora dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 42

komunikasi tersebut membutuhkan koneksi internet. Pengguna atau pengguna dapat berbagi acara, foto, wawasan, dan informasi lainnya di sini. Bisa juga sebagai tempat mencari atau menambah teman. Internet telah merangkul dunia yang memainkan peran manusia dalam kehidupan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam berurusan dengan aplikasi media sosial.

Perkembangan penggunaan media sosial di Desa Gununglurah mulai meningkat 5 tahun terakhir. Kebanyakan warga Desa Gununglurah menggunakan media sosial *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Gununglurah dalam sesi wawancara dengan peneliti:

*“Saya kira maraknya media sosial di Gununglurah itu 5 tahun terakhir, sangat booming itu ketika anak-anak sekolah harus memakai Handphone untuk belajar secara daring. Mereka dipaksakan memiliki Handphone. Alat itu semestinya digunakan untuk belajar, tetapi karena strategis untuk dimanfaatkan untuk yang lain, maka alat tersebut dimanfaatkan untuk hal lain, seperti media sosial. pertama yang sangat banyak digunakan adalah WhastApp, kemudian Facebook, Instagram”.*<sup>79</sup>

Dari wawancara diatas, menghasilkan bahwa menurut kepala Desa Gununglurah media sosial berkembang ataupun mulai banyak digunakan warga desa Gununglurah dimulai 5 tahun terakhir. Karena pada saat itu terjadi wabah virus *Covid 19* sehingga sekolah secara tatap muka diliburkan dan para siswa belajar secara *daring* di rumah. Dengan adanya hal itu, para siswa yang tidak mempunyai *Handphone* mau tidak mau harus mempunyai. Dengan belajar secara *daring*, mereka belajar dan berkomunikasi dengan guru menggunakan

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto (Kepala Desa Gununglurah) Pada Tanggal 11 April 2023

media sosial seperti *WhatsApp* melalui grup. Sejak itu, media sosial mulai banyak yang menggunakan. Tak hanya *WhatsApp*, banyak juga yang menggunakan *Youtube*, *Blog*, media sosial lainnya.

Media sosial untuk zaman sekarang merupakan kebutuhan yang penting, Tidak hanya remaja yang menggunakan media sosial, tetapi banyak orang tua yang sudah berumah tangga juga banyak menggunakan. Karena disamping mempermudah komunikasi jarak jauh, media sosial juga bisa menjadi koneksi antar hubungan teman, saudara, ataupun keluarga yang sudah lama tidak berkomunikasi menjadi dekat atau terhubung kembali. Manfaat lain dari media sosial ialah untuk menambah ekonomi keluarga yaitu dengan cara berjualan Secara *online* menggunakan media sosial. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa Gununglurah:

*“Banyak keluarga yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi antar keluarga yang jauh, banyak juga yang menggunakannya untuk berjualan secara online. Selain itu, media sosial digunakan untuk menjalin hubungan komunitas/grup seperti alumni sekolah dan lain sebagainya”.*<sup>80</sup>

Dari wawancara dengan kepala Desa Gununglurah, menurut beliau sekarang media sosial merupakan sebuah kebutuhan dalam keluarga. Karena untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, untuk merekatkan kembali hubungan dengan orang-orang dulu seperti alumni sekolah, dan media sosial juga bisa digunakan untuk menambah perekonomian keluarga yaitu dengan cara berjualan secara *online*.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto (Kepala Desa Gununglurah) Pada Tanggal 11 April 2023

Responden kedua yaitu Ibu Dian Novita yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga menyampaikan terkait penggunaan media sosial. Beliau menyampaikan:

*“Ya saya menggunakan media sosial seperti WhatApp tentunya untuk komunikasi dengan keluarga-keluarga yang dekat maupun jauh, dengan kanca batir, dengan konsumen. Karena saya juga menggunakan media sosial untuk berjualan produk kecantikan seperti sabun kecantikan dan lain-lain lewat media sosial WhatsApp, Facebook, dan Instagram sebagai media promosi. Tentunya itu menambah ekonomi keluarga saya.”<sup>81</sup>*

Selain ibu Dian, ibu Soimah seorang ibu rumah tangga dan ibu ketua RT juga menyampaikan:

*“Saya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dan berbagi informasi, dengan sekolah, teman-teman posyandu, fatayat, RT, RW lewat grup WhatsApp, dan juga menggunakan media sosial sebagai hiburan di waktu yang senggang dengan menonton video-video di facebook maupun youtube.”<sup>82</sup>*

Responden selanjutnya yaitu ibu Yuliani yang juga seorang ibu rumah tangga juga, menyampaikan:

*“Saya hanya menggunakan media sosial WhatsApp untuk berkomunikasi dengan suami saya yang kadang kerjanya jauh diluar kota, dan berkomiikasi dengan keluarga-keluarga. Dan paling saya juga menggunakan google dan youtube untuk mencari informasi.”<sup>83</sup>*

Ibu suryati selaku ibu rumah tangga yang menggunakan media sosial menjelaskan bahwa:

*“Saya kalau menggunakan media sosial WhatsApp ya buat berkomunikasi dengan keluarga-keluarga, dengan teman-teman, kalau facebook ya sekedar buat hiburan dan mencari berita-berita tentang artis.”<sup>84</sup>*

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Dian Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Soimah Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Yuliani Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Suryati Pada Tanggal 30 April 2023

Dari hasil wawancara diatas, dikalangan ibu-ibu kebanyakan menggunakan media sosial *WhatsApp, Facebook, Instagram, dan youtube, Blog*. Tetapi media sosial yang paling sering digunakan ibu-ibu adalah *WhatsApp*. Karena, mereka menggunakan *WhatsApp* untuk saling berkomunikasi dengan keluarga-keluarga yang jauh, dengan teman, bahkan dengan konsumen. Tak hanya untuk berkomunikasi, media sosial *WhatsApp* juga digunakan untuk menerima informasi dari sekolah ataupun fatayat, muslimat melalui grup *WhatsApp* dan juga sebagai media promosi. Sedangkan media sosial seperti *Facebook, Instagram, Blog, dan Youtube*, mereka gunakan untuk media hiburan ketika waktu senggang, dengan menonton postingan foto ataupun video-video yang ada di media sosial tersebut. Selain untuk media hiburan, mereka juga menggunakannya untuk mencari informasi ataupun berita seperti berita artis dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakannya sebagai media promosi.

Pengguna media sosial sekarang sudah banyak. Tak hanya ibu-ibu yang menggunakan media sosial, para bapak-bapak juga menggunakan media sosial. mereka menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dan dengan rekan kerja, dan. Banyak juga yang menggunakannya untuk mencari informasi tentang politik, dan informasi lainnya. Media sosial juga digunakan bapak-bapak sebagai media hiburan, dengan menonton video-video ataupun foto yang diposting di media sosial seperti *Facebook, Instagram, dan Youtube*. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Dirun yang bekerja sebagai mandor dan ketua RT dalam sesi wawancara:

*“Media sosial menurut saya penting mas untuk sekarang ini. Karena dengan pekerjaan saya sekarang sangat membutuhkan media sosial, terutama WhatsApp. Utamanya digunakan untuk hubungan dengan kanca batir, dengan juragan, dengan pengusaha-pengusaha dan juga keluarga. Kadang malah saya gunakan untuk promosi ketika saya diperintahkan menjual truk milik bos saya. WhatsApp juga berguna untuk menerima Informasi dari Desa. Kalau Facebook dan Youtube hanya saya gunakan untuk pertemanan dan hiburan saja”.*<sup>85</sup>

Responden lain, yaitu bapak Satria yang pekerjaannya sebagai buruh bangunan, juga menyampaikan:

*“Saya menggunakan media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube. WhatsApp saya gunakan untuk komunikasi terutama dengan keluarga. Karena kadang saya bekerja di luar kota, sehingga ketika saya mau menghubungi keluarga telfon atau video call menggunakan WhatsApp, dan komunikasi dengan mandor atau rekan kerja saya, semisal ada yang sedang membutuhkan pekerja untuk pembangunan ya hubungannya sama WhatsApp. Kalau Facebook saya gunakan untuk pertemanan dan hiburan saja. Begitu juga Youtube, saya gunakan untuk hiburan semata, dengan menonton video-video lucu, dan juga ceramah yang sekaligus menambah wawasan tentang agama Islam.”*<sup>86</sup>

Responden selanjutnya yaitu Bapak Suratno yang bekerja sebagai buruh, beliau juga menyampaikan:

*“Tentunya saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan bisnis saya dibidang kayu. Dan saya menggunakan media sosial untuk menambah pengetahuan saya, semisal ketika saya tidak tahu seseorang tokoh atau siapapun saya mencari tahu di blog, Facebook, dan Youtube. Tak hanya pengetahuan tentang seseorang, tapi juga saya sering melihat video-video ceramah di youtube maupun Facebook untuk menambah pengetahuan agama saya. Saya juga sering mencari informasi atau berita tentang suatu kejadian dan berita-berita politik di media sosial. Ketika di waktu senggang, saya juga gunakan media sosial untuk hiburan”.*<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Dirun Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Satria Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Suratno, Pada Tanggal 30 April 2023

Bapak Ruri yang bekerja sebagai buruh juga menyampaikan:

*“Penggunaan media sosial saya ya paling sebagai media hiburan saja si, kaya Instagram youtube itu hampir setiap saat di sela-sela istirahat setelah bekerja ya saya hiburannya buka-buka Instagram kalau ngga ya youtube. Facebook saya jarang menggunakan. Terus kalau WhatsApp saya gunakan untuk komunikasi dengan teman, keluarga, dan dengan rekan kerja atau bos saya. Ketika saya sedang bekerja kekurangan material ya saya menghubungi bos saya lewat WhatsApp.”<sup>88</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, penggunaan media sosial oleh bapak-bapak rata-rata menggunakannya seperti *WhatsApp* untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, bahkan kebanyakan digunakan untuk bekerja yaitu untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, dengan mandor dan bosnya untuk kepentingan pekerjaannya. Ada juga yang menggunakan *WhatsApp* untuk berpromosi menjual barang. Selain *WhatsApp*, banyak juga bapak-bapak yang menggunakan *Facebook*, *Instagram*, dan juga *Youtube*, sebagai media hiburan mereka ketika di waktu senggang atau di waktu istirahat selesai bekerja.

Media sosial merupakan satu dari beberapa inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial merupakan bentuk internet yang memungkinkan orang merepresentasikan dirinya, berkolaborasi antar pengguna, berkomunikasi, serta menciptakan hubungan sosial virtual. Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam rumah tangga di Desa Gununglurah rata-rata sama penggunaannya. Kebanyakan keluarga di Desa Gununglurah menggunakan media sosial *WhatsApp*, *Facebook*, *Youtube* dan *Instagram*. Media sosial digunakan tentunya

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Ruri, Pada Tanggal 30 April 2023

untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh maupun dekat untuk bertanya kabar ataupun sedang membutuhkan sesuatu mereka kadang menggunakan media sosial untuk menghubungi. Tak hanya komunikasi dengan keluarga, mereka pun menggunakannya untuk komunikasi dengan teman, dengan rekan kerja, dengan bos ataupun pengusaha yang berkaitan dengan pekerjaannya. Rata-rata mereka berkomunikasi menggunakan media sosial *WhatsApp*.

Selain digunakan untuk berkomunikasi, sebagian orang menggunakan *WhatsApp* untuk media promosi produk yang mereka jual. Dengan berpromosi lewat media sosial, pengguna tidak harus pergi keliling untuk mempromosikan produk jualannya. Mereka tinggal *share* foto ataupun video produk mereka di media sosial, maka banyak orang yang dapat melihat. Tentunya hal itu memudahkan mereka untuk mendapatkan konsumen dan paling penting menambah ekonomi keluarga. Selain *WhatsApp*, banyak juga yang menggunakan media sosial *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Mereka menggunakan *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube* untuk media hiburan saja ketika di waktu senggang atau waktu istirahat. Namun ada juga yang menggunakannya untuk mencari informasi, berita-berita, dan tentunya untuk mencari pengetahuan tentang sesuatu yang mereka belum ketahui atau sesuatu yang baru.

### C. Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Pesatnya kemajuan sistem informasi dan komunikasi di masa sekarang ini, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat, dan tentunya memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media sosial merupakan satu dari beberapa inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial merupakan bentuk internet yang memungkinkan orang merepresentasikan dirinya, berkolaborasi antar pengguna, berkomunikasi, serta menciptakan hubungan sosial virtual.<sup>89</sup>

Rumah tangga secara umum dipahami merujuk pada organisasi yang merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat dan dibentuk oleh perkawinan yang di dalamnya terdapat pasangan yaitu suami dan istri.<sup>90</sup>

Akad nikah yang sah dan memenuhi syarat, menjadikan ada akibat hukumnya. Dengan begitu, akan terbentuk hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, termasuk haknya sebagai pasangan, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.<sup>91</sup>

Hadirnya media sosial dalam rumah tangga sangat membantu kegiatan sehari-hari, bahkan untuk kebutuhan bekerja. Dengan adanya media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*, membantu dan

---

<sup>89</sup> Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Common*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 73

<sup>90</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. 61

<sup>91</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 157

memudahkan mereka dalam hal berkomunikasi, mencari dan mendapat informasi, pengetahuan, dan juga menjadi media promosi dan hiburan.

Namun jika media sosial tidak digunakan dengan baik, maka akan berdampak negatif pada keluarga yaitu menjadikan batasan ranah pribadi menjadi kabur, interaksi antar anggota keluarga berkurang, membuang waktu sia-sia, hubungan haram lawan jenis, dan membuat pasangan cemburu.<sup>92</sup> Bahkan media sosial bisa sampai menjadikan seorang suami atau istri melalaikan kewajibanya.

Warga Desa Gununglurah, khususnya yang sudah berumah tangga sudah banyak yang menggunakan media sosial. Mereka kebanyakan menggunakan media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*, ada sebagian juga yang menggunakan *blog*. Hampir setiap saat mereka menggunakan media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden diatas yaitu 5 orang istri dan 4 orang suami, serta 1 orang suami sekaligus kepala Desa Gununglurah yang menggunakan media sosial, penulis menemukan dampak positif dan dampak negatif media sosial yang berimplikasi pada pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri.

---

<sup>92</sup> Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 103-105

## a. Dampak Positif

### a. Mempermudah komunikasi

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan para responden, di dapatkan hasil bahwa media sosial mempermudah komunikasi mereka dengan keluarga mereka. Apalagi seperti bapak Satria yang kadang bekerja diluar kota jauh dengan istri dan anaknya. Melalui media sosial, pak Satria bisa berkomunikasi dengan mudah bahkan bisa melihat keadaan anak dan istrinya melalui *video call* menggunakan media sosial *WhatsApp*.

Tak hanya memudahkan berkomunikasi dengan keluarga, media sosial juga mempermudah mereka untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan para pengusaha. Sehingga dengan kemudahan tersebut, secara langsung media sosial mempermudah pekerjaan mereka. Seperti bapak Dirun dan bapak Suratno yang harus berhubungan dengan para pekerja dan para pengusaha kayu agar pekerjaan yang ia pegang dapat berjalan lancar.

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan media sosial, membuat orang mudah berkomunikasi dengan keluarganya. Karena komunikasi merupakan salah satu kunci ketangguhan keluarga. Dan media sosial juga mempermudah orang dalam hal pekerjaan. Kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri, sehingga dengan memudahkan pekerjaan para suami, media sosial

secara tidak langsung memudahkan para suami untuk memenuhi kewajibannya, yaitu menafkahi istri dan anaknya.

b. Mudahnya menemukan informasi dan pengetahuan

Dari hasil penelitian tentang penggunaan media sosial pada keluarga, didapatkan hasil bahwa media sosial memudahkan mereka mencari informasi dan pengetahuan. Seperti ibu Suryati yang sering mencari berita tentang artis-artis. Beda dengan pak Suratno dan pak Satria, mereka dapat mencari informasi tentang suatu kejadian, tentang politik dengan mudah menggunakan media sosial. Tak hanya memudahkan mencari informasi, media sosial juga dapat memudahkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang tokoh, tentang agama islam. Hal itu dilakukan oleh bapak Suratno dan bapak Satria.

Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memudahkan orang untuk mencari informasi dan pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan tentang agama.

c. Media Promosi

Dari hasil penelitian tentang penggunaan media sosial, didapatkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai media promosi. Seperti ibu Dian yang menjual produk kecantikan yang di promosikan lewat media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Bapak Dirun juga menggunakan media sosial *WhatsApp* untuk mempromosikan truk milik bosnya yang akan dijual ketika bosnya menyuruhnya untuk menjual truk. Dengan begitu, media sosial

digunakan untuk promosi penjualan dapat meningkatkan efektifitas promosi dan juga dapat menambah penghasilan bagi keluarga.

d. Media hiburan

Dari hasil penelitian dan wawancara tentang penggunaan media sosial, didapatkan bahwa seluruh responden mengatakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube* digunakan untuk hiburan ketika waktu senggang. Seorang suami dan istri ketika selesai dengan pekerjaannya ataupun ketika waktu senggang, mereka menghibur diri dengan menonton video ataupun postingan yang ada di media sosial tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa media sosial mempunyai dampak positif terhadap keluarga, dimana media sosial memudahkan mereka dalam komunikasi, mencari informasi dan pengetahuan, sebagai media promosi dan juga sebagai media hiburan. Implikasi dari dampak positif media sosial tersebut, seperti mudahnya komunikasi menggunakan media sosial, menjadikan keluarga menjadi tetap harmonis. Dan media sosial memudahkan dalam pekerjaan, yang secara tidak langsung memudahkan juga bagi seorang suami memenuhi kewajibannya yaitu mencari nafkah.

**b. Dampak Negatif**

a. Batasan ranah pribadi menjadi kabur

Kita bebas menulis apa saja di dunia jejaring sosial, dan seringkali tanpa kita sadari, kita menulis hal-hal yang tidak boleh

dibagikan di platform tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang para pengguna akun jejaring sosial sesekali bertindak tanpa sadar menulis tentang rasa malu mereka sendiri, seperti luapan perasaan, curahan hati, ratapan, atau semacam keluhan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, di dinding jaringan mereka. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Suryati dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Kadang saya ketika ada keluhan-keluhan, saya menulis keluhan saya di status WA, ketika saya tidak suka dengan tindakan orang, atau ketika ada yang ga pas dengan saya, kadang saya luapkan di status WA mas.”<sup>93</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa luapan perasaan ataupun keluhan merupakan masalah pribadi yang tak perlu di tulis di media sosial. Dengan menulis keluhan di media sosial, maka akan banyak orang yang tau pribadi anda, yang seharusnya itu merupakan privasi diri sendiri dan keluarga.

b. Berkurangnya interaksi antar anggota rumah tangga

Seseorang yang kecanduan menggunakan jejaring sosial menghabiskan banyak waktu hanya untuk memperbarui status, memposting, atau melakukan hal lain, yang mengurangi jumlah waktu yang mereka miliki bersama keluarga. Hal itu juga ditegaskan oleh bapak Dirun dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Iya mas, ketika saya sedang dirumah kadang saya dan istri saya sibuk dengan media sosial masing-masing mas. Apalagi saya, walaupun sudah malam saya kadang masih mengontrol para supir truk yang sedang dalam perjalanan menggunakan*

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Suryati Pada Tanggal 30 April 2023

*WhatsApp, sehingga interaksi dengan istri saya cenderung berkurang mas.*"<sup>94</sup>

Bapak Ruri juga mengatakan bahwa ketika pak Ruri sedang bermain media sosial, kadang istrinya bertanya ataupun ngomong sesuatu pak Ruri mendengar, tapi pak Ruri merespon omongan dari istrinya kurang, karena pak Ruri tidak fokus dengan omongan istrinya melainkan fokus dengan media sosialnya. Sehingga interaksinya antara pak Ruri dengan istrinya berkurang. Hal tersebut disampaikan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*"Iya mas, kadang saya tuh ketika sedang sama istri, saya terlalu asik dengan bermain media sosial, sehingga istri saya ngomong apa saya mendengar cuma saya kurang mencermati apa yang dikatakan istri saya"*<sup>95</sup>

Bapak Suratno juga mengatakan hal yang sama, bahwa pak Suratno kadang ketika menggunakan media sosial menjadikan dirinya sibuk sendiri dengan media sosialnya. Sehingga interaksi dengan istrinya cenderung berkurang. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*"Iya mas, walaupun sedang berkumpul dengan istri saya kadang kita sibuk dengan media sosial masing-masing, karena asik si mas, ketika salah satu ada yang ngomong responnya hanya sedikit sehingga kita kembali ke media sosial"*<sup>96</sup>

Dari hasil penelitian diatas, dihasilkan bahwa media sosial mengurangi interaksi dalam keluarga dikarenakan mereka asik dengan media sosial masing-masing. Ketika ada yang ngomong, respon pun

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Dirun, Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak Ruri, Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Suratno, Pada Tanggal 30 April 2023

menjadi sedikit. Sehingga membuat interaksinya tidak berlanjut. Padahal dalam KHI pasal 80 ayat 1 tentang hak suami dan istri disebutkan bahwa “Mereka bisa berkumpul dan bersenang-senang”, tetapi karena menggunakan media sosial menjadikan seorang suami dan istri bersenang-senang dengan sendiri-sendiri dengan media sosialnya walaupun masih dalam satu ruangan.

c. Membuang waktu sia-sia

Bapak Satria biasanya di waktu istirahat ketika mau tidur bermain media sosial. Namun, dikarenakan bermain media sosial pak Satria menjadikan tidur larut malam. Sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat digunakannya untuk bermain media sosial. hal itu pun kadang menjadikan istrinya marah, karena ketika di bangunkan susah. Hal ini disampaikan bapak Satria dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Saya kalau mau tidur bermain media sosial dulu mas untuk hiburan dan buat cari ngantuk. Tapi kadang malah tidak ngantuk, malahan tidur sampai larut malam bahkan sampai jam 2 malam. Jadi waktu yang harusnya untuk istirahat tidur, malah buat bermain media sosial. Sehingga ketika istri saya membangunkan saya, saya susah bangun dan kadang istri saya marah karna saya tidur kemalaman dan susah dibangunkin.”<sup>97</sup>*

Hal itu juga sama disampaikan bapak Ruri dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Kadang wayaeh tidur saya masih bermain media sosial, jadinya waktu yang seharusnya untuk istirahat malah buat bermain media sosial. Juga kadang sebagai orang yang sudah*

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan bapak Satria, Pada Tanggal 30 April 2023

*berumah tangga ya, pagi-pagi haruse sudah kerja malah jadi terlambat ”<sup>98</sup>*

Bapak Dirun juga menyampaikan bahwa istrinya kadang-kadang marah, karena ketika pak Dirun bermain media sosial kemudian istrinya meminta bantuan, pak Dirun tidak langsung membantu istrinya dan pak Dirun bilang sebentar-sebentar terus sapa kadang istrinya marah. Hal itu disampaikan pak Dirun dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Ya istri saya kadang marah mas, karna saya sedang asik bermain media sosial tiba-tiba istri saya memanggil saya untuk membantu, saya bilang sebentar-sebentar sehingga istri saya marah.”<sup>99</sup>*

Ibu suryati menyampaikan bahwa kadang ketika sedang bermain media sosial, beliau mau mengerjakan sesuatu semisal menyuci ataupun memasak, ibu Suryati kadang menunda-nunda pekerjaan rumah tangganya. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Ya kadang saya kalau lagi bermain media sosial jadi ketungkul, contoh pagi-pagi saya mau nyuci atau masak karna bermain media sosial gak sadar sudah siang, jadinya pekerjaan saya tertunda.”<sup>100</sup>*

Dari hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa media sosial membuat suami ataupun istri *ketungkul* tidak ingat waktu. Sehingga kewajiban yang harus di kerjakan menjadikan tertunda. Seperti waktunya memasak atau mencuci, waktunya istirahat malah digunakan untuk bermain media sosial. Hal itu menyebabkan aktivitas mereka terganggu dan tertunda.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan bapak Ruri, Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>99</sup> Wawancara dengan bapak Dirun, Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>100</sup> Wawancara dengan bapak ibu Suryati, Pada Tanggal 30 April 2023

d. Hubungan haram lawan jenis

Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangannya) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa, dalam bentuk yang sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara, di temukan ada satu responden yang suaminya berselingkuh dikarenakan media sosial. Hal tersebut diketahui penulis ketika wawancara dengan ibu Sukesih. Beliau menceritakan bahwa suaminya semenjak menggunakan media sosial semakin kesini sikapnya semakin berubah. Bahkan media sosial yang ada di *Handphone* suaminya, semuanya di kunci sehingga ibu Sukesih tidak dapat membukanya, yang menjadikan ibu Sukesih curiga. Di suatu waktu, ketika HP suaminya sedang tidak digunakan, ibu Sukesih membuka HP suami, dan hanya aplikasi galeri yang tidak di kunci. Kemudian ibu Sukesih membukanya dan melihat ada foto suaminya dengan wanita lain, dimana ibu Sukesih tak tau tentang wanita tersebut. Pada saat itu lah ibu Sukesih mengetahui bahwa suaminya telah berhubungan dengan wanita lain dan kemudian terjadilah perselisihan

---

<sup>101</sup> Defiani Indra Cahyono, "Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada Wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami", *Jurnal Psikodimensia* Vol. 12 No.1, Januari - Juni 2013, hlm. 67

antara ibu Sukesih dengan suaminya. Hal tersebut disampaikan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Semenjak menggunakan media sosial, suami saya berubah mas, sikapnya menjadi dingin dan suka menyendiri bermain HP. Suami saya itu tidak terbuka mas soal media sosial. Semua aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram dikunci, saya tidak tau sandinya dan itu membuat saya curiga. Saat saya membuka HP suami, hanya aplikasi galeri yang tidak di kunci. Lalu saya membukanya dan menemukan ada foto bareng suami saya dengan wanita lain. Saya ngga tau wanita tersebut siapa. Nah dari situ terungkap suami saya mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mulailah ada perselisihan antara saya dan suami.”<sup>102</sup>*

Tak sampai disitu, dari suami ibu Sukesih tak ada klarifikasi. Malahan suami ibu Sukesih pergi dari rumah dan tak pulang selama beberapa minggu dan tak tau suaminya tinggal dimana. Suami ibu Sukesih pun tak memberi nafkah kepadanya. Setelah beberapa minggu suaminya pulang dan hanya memberi uang untuk keperluan sekolah anaknya saja kemudian pergi lagi. Hal itu disampaikan ibu Sukesih dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Setelah ketahuan, suami saya tidak menjelaskan wanita tersebut, tetapi malah pergi dari rumah dan tak pulang sampai berminggu-minggu mas dan saya tak tau suami saya tinggal dimana. Di minggu keberapa suami saya pulang hanya memberikan uang untuk keperluan sekolah anak saya saja, padahal saya masih menjadi istri sahnya.”<sup>103</sup>*

Informan mengatakan:

*“Iya betul, suami ibu Sukesih pergi dari rumah dan tak tau diamana tinggalnya. Ibu sukesih cerita sendiri ke saya samapai nangis. Suaminya ibu kesih pun tidak memberi nafkah kepada istrinya yaitu Ibu sukesih”*

<sup>102</sup> Wawancara dengan ibu Sukesih, Pada Tanggal 12 April 2023

<sup>103</sup> Wawancara dengan bapak ibu Sukesih, Pada Tanggal 12 April 2023

Dari hasil penelitian diatas, didapatkan hasil bahwa dengan kemudahan komunikasi yang disajikan media sosial, jika tidak dibatasi dan tidak di imbangi dengan wawasan yang mumpuni, maka media sosial akan menjerumuskan seseorang kepada hubungan yang haram. Bahkan dampak dari media sosial tersebut berakibat kepada lalainya kewajiban seorang suami. Dimana seorang suami wajib menafkahi istrinya. Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi hak istri yang baik untuk dimiliki, baik sebelum atau sesudah perceraian, dengan syarat dan limit waktu tertentu. Seorang suami yang mempunyai istri, wajib menafkahi istrinya sejak istri menyerakan diri kepada suami.<sup>104</sup> Dalam KHI pasal 80 ayat 4 sudah disebutkan bahwa “suami dengan penghasilannya menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan anak. Namun, dari kasus diatas seorang suami telah melaikan kewajibannya kepada istrinya yaitu tidak memberi nafkah, kasih sayang kepada istrinya.

e. Membuat pasangan cemburu

Dengan kemudahan yang disajikan media sosial dari segi komunikasi, hubungan dengan orang lain, juga bisa membuat pertemanan baru. Kegiatan tersebut dapat membuat seorang suami atau istri menjadi cemburu. Dari hasil wawancara, ada beberapa responden

---

<sup>104</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm.765

yang menyampaikan bahwa kadang merasa cemburu karena media sosial.

Bapak Satria menyampaikan bahwa istrinya kadang cemburu ketika ada pertemanan baru di *Facebook* dengan seorang wanita. Padahal hanya pertemanan biasa saja dan pak Satria pun tidak komunikasi, tetapi istrinya kadang cemburu. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Istri saya kadang cemburu kalau di Facebook ada pertemanan baru. Tapi saya jane ngga chatin hanya pertemanan tok di Facebook, tapi istri saya kadang cemburu.”<sup>105</sup>*

Bapak Ruri juga menyampaikan bahwa istrinya kadang cemburu, ketika ada teman perempuan yang chat saya. Tapi itu hanya chatin biasa, kadang hanya tanya sesuatu, dan pak Ruri menjawab seperlunya saja tidak berlebihan. Hal itu disampaikannya dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Kadang ketika ada teman perempuan chat lewat WhatsApp dan istri saya melihat, kadang dia cemburu. Padahal teman saya hanya chat biasa, paling tanya apa gitu dan saya pun menjawab seperlunya saja. Tapi kadang istri saya cemburu.”<sup>106</sup>*

Ibu Dian juga menyampaikan bahwa suaminya kadang cemburu ketika ibu Dian chat dengan teman laki-lakinya. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara sebagai berikut:

*“Suami saya cemburu karna media sosial ya ketika saya chat sama temen. Tapi aslinya saya ya ga ngapa-ngapain, chat pun biasa-biasa saja tidak berlebihan. Cuma mungkin kadang pas*

<sup>105</sup> Wawancara dengan bapak Satria, Pada Tanggal 30 April 2023

<sup>106</sup> Wawancara dengan bapak Ruri, Pada Tanggal 30 April 2023

*saya chat sama temen saya, saya terlalu fokus dengan HP saya, sehingga suami cemburu.”<sup>107</sup>*

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif media sosial menyebabkan privasi keluarga berkurang, dikarenakan ketika ada keluh kesah ataupun masalah dalam keluarga di tuliskan di media sosial. Sehingga hal yang orang lain tidak perlu tau, yang seharusnya diceritakan dan diselesaikan di dalam keluarga saja menjadi tersebar. Media sosial juga menyebabkan interaksi dalam keluarga menjadi berkurang. Mereka menjadi makhluk individual jika sedang bermain media sosial, dikarenakan kadang mereka terlalu asik bermain media sosial sehingga orang yang didekatnya menjadi terabaikan. Bermain media sosial menyebabkan mereka lupa dengan waktu, yang seharusnya seorang suami atau istri sudah waktunya bekerja, malahan masih bermain media sosial. Sehingga pekerjaan yang harusnya mereka lakukan menjadikan tertunda. Mudahnya komunikasi dengan orang lain menggunakan media sosial, menyebabkan seorang suami atau istri menjadi cemburu karena berkomunikasi dengan lawan jenis. Bahkan lebih parahnya lagi, media sosial dijadikan alat sebagai media untuk berselingkuh dan itu merupakan sebuah penghianatan terhadap pernikahan mereka.

Dari hasil penelitian penggunaan media sosial pada rumah tangga di Desa Gununglurah dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dua sisi yang berbeda. Jika digunakan dengan benar, maka media sosial akan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan ibu Dian, Pada Tanggal 30 April 2023

berdampak positif bagi keluarga. Seperti memudahkan komunikasi antar keluarga, hal tersebut membuat keluarga harmonis. Karena salah satu kunci keluarga yang harmonis adalah komunikasi yang baik. Informasi dan pengetahuan baru dapat diakses dengan mudah di media sosial. Di mana informasi dan pengetahuan yang didapat dari media sosial, dapat di transfer ke dalam keluarga. Sehingga media sosial bisa menjadi media untuk transfer ilmu dalam keluarga. Bagi suami istri yang berjualan, media sosial dapat membantu mereka untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Sehingga dari hal itu, bisa menambah ekonomi keluarga. Media sosial juga dapat digunakan sebagai media hiburan dikala waktu senggang atau sedang jenuh dengan pekerjaan.

Namun penggunaan media sosial yang tidak dibatasi dan kurangnya pengetahuan pengguna dapat berdampak negatif yang terjadi dari penggunaan media sosial. Seperti kaburnya privasi keluarga, dimana ada salah satu anggota keluarga ketika ada keluhan ataupun masalah diumbar melalui media sosial. Hal tersebut menjadikan banyak orang lain mengetahui, yang seharusnya itu menjadi privasi keluarga. Bermain media sosial memanglah asik, namun hal itu menjadikan interaksi dalam keluarga menjadi berkurang. Seharusnya, ketika berkumpul dalam satu ruangan harus ada interaksi yang intens, karena waktu bersama keluarga merupakan waktu yang penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Tak hanya membuat interaksi berkurang, media sosial menjadikan suami istri lupa waktu, dimana waktu yang seharusnya untuk istirahat dan tidur, untuk memulai pekerjaan, digunakan untuk bermain media sosial. Sehingga menyebabkan waktunya terbuang sia-sia dan menjadikan

tertundanya pekerjaan mereka. Kemudahan komunikasi dengan siapapun, dapat menjadikan seorang istri ataupun suami cemburu. Hal itu ketika seorang suami atau istri berkomunikasi dengan teman lawan jenis. Bahkan tak hanya membuat seorang suami atau istri cemburu, media sosial ada juga yang menggunakannya sebagai alat untuk berselingkuh.

Dari dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dalam keluarga, didapatkan hasil bahwa dampak tersebut dapat berakibat pada pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami istri. Hak dan kewajiban suami istri tendensinya adalah lahir dan batin. Dari pengertian perkawinan pun sudah jelas bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Dari segi dampak positif, media sosial berakibat hak lahir dan batinnya suami istri. Dari hasil penelitian diatas didapatkan hasil bahwa penggunaan media sosial berakibat pada hak batinnya antara suami dan istri yaitu rasa kasih sayang dan perhatian. Dimana seorang suami yang bekerja di luar kota sehingga jauh dari istrinya. Dengan media sosial, membantu seorang suami dan istri menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian yang sedang berjauhan dengan bertanya kabar, memberi semangat, curhat, yang membuat keluarga tetap hangat walaupun berjauhan. Media sosial yang digunakan untuk berpromosi ataupun berjualan secara online, dapat membantu menambah ekonomi keluarga. Hal tersebut berakibat mempermudah upaya memenuhi hak-hak lahir seorang suami istri yang sesuai dengan pasal 33 Undang-undang tentang perkawinan yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Dari segi dampak negatif, media sosial berakibat pada lalainya kewajiban-kewajiban suami istri yang seharusnya dilakukan. Seperti istri, yang seharusnya waktunya memasak atau mencuci, malah masih bermain media sosial sehingga waktunya terbuang sia-sia. Dan media sosial sering menyebabkan perselisihan antara suami dan istri, dimana media sosial membuat pasangan cemburu, bahkan media sosial digunakan untuk alat berselingkuh, yang mengakibatkan lalainya kewajiban seorang suami. Secara batin, media sosial menyebabkan kurangnya menghargai pasangan ketika sedang berkumpul bersama tetapi terlalu fokus kepada media sosial. Ketika ada salah satu dari suami atau istri sedang berbicara ataupun bertanya, responnya kurang dan tidak memahami apa yang sedang di bicarakan ataupun ditanyakan, hanya menjawab sedikit. Bahkan sampai hilangnya rasa tanggung jawab dan kasih sayang kepada keluarga. Secara lahir pun tidak memenuhi. Dimana seorang suami ketahuan selingkuh oleh istrinya, bukannya menyelesaikan masalah tersebut malahan pergi dari rumah dan tidak memberi nafkah kepada istrinya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dimana dalam Pasal 80 KHI disebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Dari pasal tersebut, bahwa suami melanggar kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam pasal 80 KHI ayat 1, 2, 3, dan 4 yang di akibatkan karena suami pergi dari rumah dengan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal itu merupakan dampak media sosial, dimana media sosial digunakan untuk alat berselingkuh yang berakibat pada lalainya kewajiban seorang suami. Suami juga berkewajiban bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan yang sakiinah, mawaddah, dan rahmah. Hak dan kewajiban seorang suami istri dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Ketahanan rumah tangga akan terwujud jika hak-hak antara suami istri terpenuhi. Kunci keluarga yang tangguh adalah komunikasi, khususnya kapasitas untuk mengklarifikasi, yang memungkinkan anggota keluarga mengklarifikasi situasi krisis, dan kapasitas untuk mengungkapkan perasaan, yang memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi, berempati, berinteraksi dengan cara yang menyenangkan, dan bertanggung jawab atas perasaan dan

tindakan mereka. Kesiapan untuk bekerja dengan orang lain untuk memecahkan masalah sehingga membawa beban dan ringan adalah hal yang sama.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap subjek dengan pertanyaan, maka hasil yang ada pada rumusan masalah dan skripsi yang berjudul ” Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)“, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Masyarakat desa Gununglurah, rata-rata menggunakan media sosial *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Media sosial seperti *WhatsApp* digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja, dan juga digunakan sebagai alat untuk menyebar atau mencari informasi dari desa ataupun dari sekolah melalui grup. Media sosial *Facebook*, dan *Instagram* juga digunakan untuk berkomunikasi, mencari teman, hiburan, dan juga untuk mencari informasi ataupun berita. Tak hanya itu, media sosial tersebut digunakan untuk menambah pengetahuan, juga sebagai media untuk promosi produk yang dijual penggunanya. Media sosial *Youtube* digunakan untuk hiburan dan pengetahuan saja.
2. Dari penggunaan media sosial oleh masyarakat desa Gununglurah, media sosial mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap rumah tangga. Dampak positif dari media sosial ialah mempermudah komunikasi dengan keluarga, teman, rekan kerja. Media sosial juga memudahkan orang

untuk mencari dan menyebar informasi, melakukan promosi produk, dan di kala jenuh dengan aktivitas, media sosial dapat digunakan sebagai hiburan. Namun media sosial jika tidak digunakan dengan baik, akan berdampak negatif terhadap keluarga. Seperti komunikasi langsung cenderung berkurang, batasan ranah pribadi menjadi kabur, membuat pasangan cemburu, dan parahnya menjadi alat untuk berhubungan haram dengan lawan jenis atau selingkuh. Dari dampak positif dan negatif media sosial, hal itu berakibat pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dari segi positif, media sosial mempermudah komunikasi antar suami dan istri ketika sedang berjauhan. Hal tersebut media sosial membantu merekatkan dan mempertahankan hubungan sehingga membantu memenuhi hak batinnya seorang suami dan istri dengan menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian lewat media sosial. Secara lahir, media sosial yang digunakan untuk berjualan *online*, membantu terpenuhinya hak lahir dari suami dan istri. Karena seorang suami istri wajib memberi bantuan lahir dan batin. Dan media sosial membantu mempermudah seorang suami untuk memenuhi kewajibannya yaitu bekerja untuk menafkahi istri dan anak. Dari segi negatif, media sosial membuat orang *ketungkul* yang berakibat pada lalainya kewajiban-kewajiban seorang suami dan istri yang harus dilakukan. Seperti kewajiban seorang istri yang seharusnya mengurus pekerjaan rumah tangganya, malah bermain media sosial. Media sosial juga menyebabkan lalainya kewajiban seorang suami, karena media sosial digunakan untuk berhubungan haram dengan lawan jenis (selingkuh). Hal tersebut menjadikan kewajiban suami istri yang

harus saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin terabaikan.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti mengenai implikasi penggunaan media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga terdapat penelitian terkait implikasi penggunaan media sosial terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang lebih variatif.
2. Bagi suami istri, gunakanlah media sosial dengan bijak dengan batasan-batasan yang wajar. Seorang suami istri wajib saling terbuka, saling percaya, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Jangan sampai media sosial menjadikan rumah tangga berselisih, apalagi sampai hancur dan melalaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adison , Joni, Suryad, “Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 6, 2020. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/213/184>
- Ahmad Muthi’ Uddin, “Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri“, *Jurnal Legitima*, Vol. 03, No. 02, Juni 2021. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/>
- Al Hamat, Anung “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017. <https://journal.iainkudus.ac.id/>
- Albar, Muhammad, *Wanita dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut), Cet. I.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Panduan Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyah*, Penerjemah: Dadang Sobar Ali, Bandung: Pustaka Setia, 1996.
- Anang sugeng cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, 2016.
- Andewi Suhartini, “Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi”, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol. 10, No. 1, 2007.
- Ardianto, Wahyu Eko, “Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arum Wahyuni Purbohastuti, “Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi”, *Jurnal Ekonomika*, Vol. 12, No. 2, oktober 2017, hlm. 218 <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/download/4456/3213>
- Azis, Mohamad Abdul, “Peran Suami Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Dua Keluarga Di Padukuhan Papringan, Caturtunggal, Sleman,

Yogyakarta)”, *Jurnal Hisbah*, Vol. 15, No. 2, 2018. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/hisbah/article/download/1301/1079>

Bahri, Andi, “Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2015.

Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. X, No. 1, 2019. <https://ejournal.unisnu.ac.id>

Bungin, M Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Cahyono, Anang Sugeng, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9, No. 1, 2016. <https://journal.unita.ac.id/>

Cahyono, Defiani Indra, “Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada Wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Darisuami”, *Jurnal Psikodimensia* Vol. 12 No.1, Januari – Juni 2013.

Dahlan, Abdul Aziz, *Hukum Islam, Ensiklopedi*, Jakarta: PT Intermedia, 1997.

Faizal Musaqqif Affan, “Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografis*, No.1, Vol.2 Oktober 2014. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/267427>

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Fitrianis, Nur, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, Riau: UIN Syarif Kasim, 2017.

Hadi, Nasrul, “Implikasi Media Sosial Facebook terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur”, *Jurnal Studi*

*Masyarakat dan Pendidikan*, Vol. 03, No. 02, 2020. <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/>

Hariyanto, Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015. <https://journal.iainkudus.ac.id/>

Hariyanto, Hariyanto, “Gender Dalam Konstruksi Media”, *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2009. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>

Hariyanto, Hariyanto “Tradition of *Besan Bali* Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara”, *IBDA:Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1 Januari-Juni 2022. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>

Harlina, Yuni, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2015. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/>

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010

Kamdhi, JS. *Terampil Berwicara Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indoneisa untuk SLTA Kelas 2*, Jakarta: Grasindo.

Kartini, dkk., “Teori Dalam Penelitian Media”, *Jurnal edukasi Nonformal*, Vol. 3, No.2, 2020. <https://ummaspul.e-journal.id/>

Kilapong, Christina Natalia Tyaski, dkk., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Harmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kleak”, *Jurnal Acta Diuna Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Ma’ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi’I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Madisa, Dena, *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa*, t.k: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

Manshurm, Abd Qadir, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2009 , cet. 1, hlm. 306.

Masri, Dedi, “Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin”, *Jurnal Ansiru PAI*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021. <http://jurnal.uinsu.ac.id>

Mazhari, Husain, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: cahaya, 2004.

- Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Makmur Abadi Press, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Hanan Safi'I, *Membingkai Keluarga yang Sakinah Mawadhah wa Rohmah*, Solo: CV. Cemerlang, 2007.
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2020.
- Puspitarini, Dinda Sekar dan Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No.1, 2015. <https://journals.ums.ac.id/>
- Puyu, Darsul S Puyu, "Relasi Kemitraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 1, Mei 2014.
- Rahadi, Dedi Rianto, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, 2017. <https://jurnal.unmer.ac.id/>
- Rahayuningsih, Niningtyas, "Implementasi Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Membentuk Sikap Sosial Siswa di SDN 1 Gilang Ngunut Tulungagung", *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafiika, 2013.
- Rukajat, Ajat, *Teknik Evaluasi Pembelajaran*, Ypgyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Sabili, Muhammad Yusuf, "Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)", *Tesis*, Program Pascasarjana (Pps), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Sari, Ike Jumita, "Dampak Media Sosial Facebook terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)", *Skripsi*, Kediri: IAIN Kediri, 2021.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan di Indonesia Banda Aceh*: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.

- Sarwono, Jonathan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiadi, Ahmad, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi”, *Jurnal Humaniora dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2016.  
<https://ejournal.bsi.ac.id/>
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Solihin, O, *Sosmed Addict Kecanduaan yang Tak Perlu*, Depok: Gema Insani, 2015.
- Soyomukti, Nuraini, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2016.
- Strauss. Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Suhartini, Andrewi, “Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi”, *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 10, No. 1, 2007.  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/>
- Sukandarrumidi, *Metode penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Suraiya, Ratna dan Nasrun Jauhari, *Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: CV. Pustaka, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Witanto ,D.Y., *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana, 2012.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

## SURAT PERMOHONAN IJIN RISET INDIVIDUAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-978/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

10 April 2023

Kepada Yth:  
Kepala Desa Gununglurah  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Wahyu Permadi
2. NIM : 1917302016
3. Telpon / HP : 0856 4594 4672
4. Semester/ Program Studi : VIII/HKI
5. Tahun Akademik : 2022/ 2023
6. Alamat : Gununglurah, Rt02 / Rw03, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
7. Judul : IMPLIKASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Warga Desa Gununglurah
2. Tempat/Lokasi : Desa Gununglurah
3. Waktu Penelitian : 10 – 30 April 2023
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*



Dekan,  
Kampus Ilmu – Ilmu Syariah

Had Zain

Lampiran 2

**SURAT KETERANGAN  
LULUS SEMINAR PROPOSAL**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 835824 Faksimili (0281) 838553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor :058/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Permadi  
NIM : 1917302016  
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga" pada tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal: 9 Januari 2023

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy.

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

### *Lampiran 3*

## **TRANSKIP WAWANCARA**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Kepala Desa**

1. Apa yang anda ketahui tentang media sosial ?
2. Kapan media sosial mulai berkembang di Desa Gununglurah ?
3. Media sosial apa saja yang banyak digunakan oleh keluarga di Desa Gununglurah?
4. Bagaimana penggunaan media sosial dalam keluarga di Desa Gununglurah?
5. Bagaimana implikasi dari penggunaan media sosial terhadap keluarga ?
6. Apakah banyak rumah tangga di Desa Gununglurah yang bermasalah akibat menggunakan media sosial ?
7. Permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam keluarga akibat penggunaan media sosial, contohnya dalam masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ?
8. Bagaimana cara agar rumah tangga tetap harmonis walaupun menggunakan media sosial ?
9. Seberapa pentingkah keluarga bagi anda ?

#### **B. Masyarakat Desa Gununglurah**

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?
2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?
3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?
4. Media sosial apa yang digunakan ?
5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?
6. Apakah media sosial penting bagi anda ?
7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?
8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?
9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?
10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?
12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu ?



## **DATA SUBJEK I**

**Nama : Bapak Suyanto S.Pd.**

**Pekerjaan : Kepala Desa**

**Waktu : 11 April 2023**

### **Pertanyaan:**

1. Apa yang anda ketahui tentang media sosial ?

**Jawaban:** Instrumen komunikasi, atau alat komunikasi

2. Kapan media sosial mulai berkembang di Desa Gununglurah ?

**Jawaban:** Saya kira maraknya media sosial di Gununglurah itu 5 tahun terakhir, sangat *booming* itu ketika anak-anak sekolah harus memakai *Handphone* untuk belajar secara daring. Mereka dipaksakan memiliki *Handphone*. Alat itu semestinya digunakan untuk belajar, tetapi karena strategis untuk dimanfaatkan untuk yang lain, maka alat tersebut dimanfaatkan untuk hal lain, seperti media sosial.

3. Media sosial apa saja yang banyak digunakan oleh keluarga di Desa Gununglurah?

**Jawaban:** pertama yang sangat banyak digunakan adalah *WhastApp*, kemudian *Facebook*, *Instagram*.

4. Bagaimana penggunaan media sosial dalam keluarga di Desa Gununglurah ?

**Jawaban:** banyak keluarga yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi antar keluarga yang jauh, banyak juga yang menggunakannya untuk berjualan secara *online*. Selain itu, media sosial digunakan untuk menjalin hubungan komunitas/grup seperti alumni sekolah dan lain sebagainya.

5. Bagaimana implikasi dari penggunaan media sosial terhadap keluarga ?

**Jawaban:** dari segi positif, media sosial dapat memudahkan komunikasi antar keluarga, antar teman. Banyak juga yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan secara online untuk menambah ekonomi keluarga. Dari segi negatif, media sosial membuat orang *ketungkul* sehingga mereka menjadi lalai dengan kewajibannya, seperti kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya, ataupun

hal-hal yang mereka harus kerjakan menjadi tertunda bahkan sampai ditinggalkan.

6. Apakah banyak rumah tangga di Desa Gununglurah yang bermasalah akibat menggunakan media sosial ?

**Jawaban:** dari informasi yang saya dapat itu ada yang bermasalah. Kalau di hitung secara angkanya atau kuantitasnya itu banyak, tetapi secara prosentasinya sedikit, karena desa gununglurah merupakan desa yang memiliki warga yang banyak.

7. Permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam keluarga akibat penggunaan media sosial, contohnya dalam masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ?

**Jawaban:** mereka menunda bahkan meninggalkan kewajiban ataupun pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti memasak, mengurus anak, dsb.

8. Bagaimana cara agar rumah tangga tetap harmonis walaupun menggunakan media sosial ?

**Jawaban:** mengisi waktu luang dengan hal-hal yang banyak positifnya, seperti ibu-ibu ikut kegiatan muslimatan, fatayat, ikut sosialisasi PKK. Dan dalam menggunakan media sosial perlu adanya arahan atau wawasan agar penggunaan media sosial tidak sampai ke dalam hal yang negatif.

9. Seberapa pentingkah keluarga bagi anda ?

**Jawaban:** sangat penting, karena keluarga merupakan tempat pendidikan awal yang utama.

## **DATA SUBJEK II**

**Nama : Bapak Suratno**

**Umur : 44 Tahun**

**Pekerjaan : Buruh**

**Waktu : 30 April 2023**

Bapak Suratno adalah seorang kepala rumah tangga yang mempunyai istri dan dua anak. Beliau bekerja di pabrik kayu sebagai mandor yang tugasnya mencari kayu dan mengatur para pekerjanya. Pak Suratno sudah lama menggunakan media sosial seperti *WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Youtube* yang digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi dan berita, dan juga sebagai hiburan. Media sosial sangat membantu pekerjaannya, dimana beliau harus berhubungan dengan para penjual kayu, para pebisnis kayu, dan juga rekan kerjanya. Dengan media sosial memudahkan pak Suratno untuk berkomunikasi dengan para rekan bisnisnya.

### **Pertanyaan:**

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: 4 (tiga), saya, istri saya, dan anak.

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: saya dan istri saya

4. Media sosial apa yang digunakan anda ?

Jawaban: WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Tentunya saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan bisnis saya dibidang kayu. Dan saya menggunakan media sosial untuk menambah pengetahuan saya, semisal ketika saya tidak tahu seseorang tokoh atau siapapun saya mencari tahu di blog, Facebook, dan Youtube. Tak hanya pengetahuan tentang seseorang, tapi juga saya sering melihat video-video ceramah di youtube maupun Facebook untuk menambah pengetahuan agama saya. Saya

juga sering mencari informasi atau berita tentang suatu kejadian dan berita-berita politik di media sosial. Ketika di waktu senggang, saya juga gunakan media sosial untuk hiburan

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: iya penting buat komunikasi dengan rekan bisnis, dengan keluarga, dengan teman

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: iya terbuka, saya dan istri saya terbuka.

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: iya keluarga saya tetap utuh

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Tidak mas

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Tidak mas

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Iya mas, walaupun sedang berkumpul dengan istri saya kadang kita sibuk dengan media sosial masing-masing, karena asik si mas, ketika salah satu ada yang ngomong responnya hanya sedikit sehingga kita kembali ke media sosial

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu ?

Jawaban: Tidak mas

### **DATA SUBJEK III**

**Nama** : Ibu Suryati  
**Umur** : 36 Tahun  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga  
**Waktu** : 30 April 2023

Ibu Suryati adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengurus anak dan pekerjaan rumah. Ibu Suryati menggunakan media sosial cenderung sudah lama. Ibu Suryati menggunakan media sosial *WhatsApp*, *Facebook* untuk berkomunikasi, mencari informasi dan juga sebagai hiburan. Kadang ketika menggunakan media sosial membuatnya *ketungkul* yang berakibat pada tertundanya pekerjaan rumah yang seharusnya ibu Suryati kerjakan.

#### **Pertanyaan:**

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: 4 (tiga), saya, istri saya, dan anak.

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: saya dan suami saya

4. Media sosial apa yang digunakan anda ?

Jawaban: WhatApp, Facebook.

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Saya kalau menggunakan media sosial *WhatsApp* ya buat berkomunikasi dengan keluarga-keluarga, dengan teman-teman, kalau *facebook* ya sekedar buat hiburan dan mencari berita-berita tentang artis. Kadang saya ketika ada keluhan-keluhan, saya menulis keluhan saya di status *WA*, ketika saya tidak suka dengan tindakan orang, atau ketika ada yang ga pas dengan saya, kadang saya luapkan di status *WA* mas.

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: iya penting buat komunikasi, dengan keluarga, dengan teman

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: iya terbuka, saya dan suami saya terbuka, sering bertukar HP

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: iya keluarga saya tetap utuh

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Ya kadang saya kalau lagi bermain media sosial jadi ketungkul, contoh pagi-pagi saya mau nyuci atau masak karna bermain media sosial gak sadar sudah siang, jadinya pekerjaan saya tertunda.

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Tidak mas

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: cenderung berkurang kalau lagi bermain media sosial

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu ?

Jawaban: Tidak mas, karena saling percaya



#### **DATA SUBJEK IV**

**Nama : Bapak Satria**

**Umur : 29 Tahun**

**Pekerjaan : Buruh**

**Waktu : 25 April 2023**

Bapak Satria bekerja sebagai buruh bangunan. Pak Satria sering bekerja di Jakarta, jauh dari istri dan anaknya. Disatu sisi beliau harus bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya, di Satu sisi pak satria harus berkomunikasi dengan istri dan anaknya. Dengan adanya media sosial, pak Satria dapat berkomunikasi dengan mudah untuk bertanya kabar, bahkan bisa melihat keadaan istri dan anaknya melalui *video call* menggunakan media sosial *WhatsApp*. Kewajibannya sebagai seorang suami, menjadikan pak Satria harus bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Pak Satria sangat terbantu dengan adanya media sosial bisa mempermudah mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu pak Satria merasakan betapa manfaatnya media sosial untuk pekerjaannya sekaligus mempermudah pak Satria dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: 3 (tiga), saya, istri saya, dan anak.

2. Apakah anda dan istri anda saling menyayangi ?

Jawaban: iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: saya dan istri saya

4. Media sosial apa yang digunakan anda ?

Jawaban: WhatApp, Facebook, Instagram, Youtube

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Saya menggunakan media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube. WhatsApp saya gunakan untuk komunikasi terutama dengan keluarga. Karena kadang saya bekerja di luar kota, sehingga ketika saya mau menghubungi keluarga telfon atau video call menggunakan WhatsApp, dan komunikasi dengan mandor atau rekan kerja saya, semisal ada yang sedang

membutuhkan pekerja untuk pembangunan ya hubungannya sama WhatsApp. Kalau Facebook saya gunakan untuk pertemanan dan hiburan saja. Begitu juga Youtube, saya gunakan untuk hiburan semata, dengan menonton video-video lucu, dan juga ceramah yang sekaligus menambah wawasan tentang agama Islam.

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: iya penting, pentinge ya buat komunikasi karo batir, keluarga yang jauh

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: iya terbuka, saya dan istri saya terbuka, kabeh akun media sosial antarane aku karo bojone ngerti kabeh.

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: iya keluarga saya tetap utuh

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Tidak, saya menggunakan media sosial ketika waktu senggang saja. Cuma kadang membuang waktu sia-sia contone Saya kalau mau tidur bermain media sosial dulu mas untuk hiburan dan buat cari ngantuk. Tapi kadang malah tidak ngantuk, malahan tidur sampai larut malam. Jadi waktu yang harus untuk istirahat tidur, malah buat bermain media sosial. Sehingga ketika istri saya membangunkan saya, saya susah bangun dan kadang istri saya marah karna saya tidur kemalaman dan susah dibangunin.

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: ora mas, saya tetep dari gaya hidup

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Tidak mas

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu ?

Jawaban: Istri saya kadang cemburu kalau di Facebook ada pertemanan baru. Tapi saya jane ngga chattingan hanya pertemanan tok di Facebook, tapi istri saya kadang cemburu

## **DATA SUBJEK V**

**Nama : Ibu Yuliani**  
**Umur : 33 Tahun**  
**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**  
**Waktu : 30 April 2023**

Ibu Yuliani merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus anak dan pekerjaan rumah tangganya. Media sosial yang ibu Yuliani gunakan selama ini tidak membuat permasalahan dalam rumah tangganya. Malahan mempermudah dalam hal komunikasi dengan keluarganya.

### **Pertanyaan:**

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: 3, saya, suami dan 2 anak saya

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: Iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: Saya dan suami saya

4. Media sosial apa yang digunakan ?

Jawaban: ya paling WhatsApp, Youtube.

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Saya hanya menggunakan media sosial WhatsApp untuk berkomunikasi dengan suami saya yang kadang kerjanya jauh diluar kota, dan berkomiikasi dengan keluarga-keluarga. Dan paling saya juga menggunakan google dan youtube untuk mencari informasi dan hiburan.

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: Ya penting, pentingnya buat komunikasi

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: Iya terbuka mas

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: iya tetap mas

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Tidak mas

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Tidak mas

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Tidak si mas, seperti biasa.

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu?

Jawaban: Tidak mas, karna saling percaya.



## **DATA SUBJEK VI**

**Nama : Bapak Ruri**

**Umur : 30 Tahun**

**Pekerjaan : Buruh**

**Waktu : 30 April 2023**

Bapak Ruri, seorang kepala rumah tangga yang mempunyai anak satu, yang bekerja sebagai buruh juga merasakan manfaat dari media sosial. Menurut pak Ruri, media sosial membantu dalam pekerjaannya, yaitu ketika pak Ruri butuh pekerjaan bisa menghubungi rekan kerjanya, bos-bosnya untuk menanyakan pekerjaan. Atau ketika Pak Ruri bekerja dan ada kekurangan material, pak Ruri bisa menghubungi bosnya untuk mengabarkan adanya kekurangan material. Dengan begitu, media sosial sangat membantunya dalam hal pekerjaan.

### **Pertanyaan:**

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: Tiga

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: iya tentunya saling

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: saya dan istri

4. Media sosial apa yang digunakan ?

Jawaban: seringnya Instagram, WhatsApp, Facebook jarang, Youtube

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Penggunaan media sosial saya ya paling sebagai media hiburan saja si, kaya Instagram, youtube itu hampir setiap saat di sela-sela istirahat setelah bekerja ya saya hiburannya buka-buka Instagram kalau ngga ya youtube. Facebook saya jarang menggunakan. Terus kalau WhatsApp saya gunakan untuk komunikasi dengan teman, keluarga, dan dengan rekan kerja atau bos saya. Ketika saya sedang bekerja kekurangan material ya saya menghubungi bos saya lewat WhatsApp. Kadang wayaeh tidur saya masih bermain media sosial, jadinya waktu yang seharusnya untuk istirahat malah buat bermain

media sosial. Juga kadang sebagai orang yang sudah berumah tangga ya, pagi-pagi harus sudah kerja malah jadi terlambat.

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: Ya penting, pengantinya buat komunikasi dan hiburan.

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: iya terbuka, sandi apa saja istri tau.

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: Ya tetap utuh

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban:

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Ya tidak

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Iya mas, kadang saya tuh ketika sedang sama istri, saya terlalu asik dengan bermain media sosial, sehingga istri saya ngomong apa saya mendengar cuma saya kurang mencermati apa yang dikatakan istri saya

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu?

Jawaban: Kadang ketika ada teman perempuan chat lewat WhatsApp dan istri saya melihat, kadang dia cemburu. Padahal teman saya hanya chat biasa, paling tanya apa gitu dan saya pun menjawab seperlunya saja. Tapi kadang istri saya cemburu.

## **DATA SUBJEK VII**

**Nama : Ibu Dian Novita**  
**Umur : 24 Tahun**  
**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**  
**Waktu : 30 April 2023**

Ibu Dian Novita merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu. Kesehariannya ibu Dian mengurus anaknya dan rumah tangganya. Namun, ibu Dian juga sambal berjualan *online* produk kecantikan. Dengan adanya media sosial, ibu Dian dapat mempromosikan produk yang di jualnya dengan mudah melalui *WhatsApp, Facebook, dan Instagram*. Hal tersebut bertujuan untuk menambah ekonomi keluarga.

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: Tiga

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: Iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: Saya dan Suami saya.

4. Media sosial apa yang digunakan ?

Jawaban: Pertama WhatsApp, terus Facebook, Instagram

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Ya saya menggunakan media sosial seperti WhatApp tentunya untuk komunikasi dengan keluarga-keluarga yang dekat maupun jauh, dengan kanca batir, dengan konsumen. Karena saya juga menggunakan media sosial untuk berjualan produk kecantikan seperti sabun kecantikan dan lain-lain lewat media sosial WhatsApp, Facebook, dan Instagram sebagai media promosi. Tentunya itu menambah ekonomi keluarga saya.

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: Ya penting buat sekarang, pentingnya ya buat komunikasi, terus juga saya jualan jadinya buat promosi jadi lebih mudah

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: Iya terbuka

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: Ya tetap utuh

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Tidak, saya masih mementingkan suami dan anak saya. Media sosial bagi saya nomer 2

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Tidak

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Alhamdulillah tidak

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu?

Jawaban: Ya kadang, ketika saya sedang komunikasi dengan orang lain yahg lawan jenis.



## **DATA SUBJEK VIII**

**Nama : Bapak Dirun**

**Umur : 45 Tahun**

**Pekerjaan : Buruh Tani**

**Waktu : 30 April 2023**

Bapak Dirun merupakan kepala rumah tangga yang sehari-harinya bekerja sebagai tangan kanan bosnya. Beliau sudah di percaya bosnya untuk mengurus semua usaha-usaha bosnya. Selain itu, pak dirun juga sebagai ketua RT. Daam bekerja pak Dirun memerlukan media sosial untuk berhubungan dengan para karyawan bosnya.

### **Pertanyaan:**

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: 4 (empat)

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: Iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: Saya, istri saya dan anak yang satu

4. Media sosial apa yang digunakan ?

Jawaban: Ya WhastsApp, Facebook, Youtube

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: WhatsApp Utamanya digunakan untuk hubungan dengan kanca batir, dengan juragan, dengan pengusaha-pengusaha dan juga keluarga. Kadang malah saya gunakan untuk promosi ketika saya diperintahkan menjual truk milik bos saya. WhatsApp juga berguna untuk menerima Informasi dari Desa. Kalau Facebook dan Youtube hanya saya gunakan untuk pertemanan dan hiburan saja.

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: Media sosial menurut saya penting mas untuk sekarang ini. Karena dengan pekerjaan saya sekarang sangat membutuhkan media sosial, terutama WhatsApp

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: Iya terbuka, kadang silih-silihan HP

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: iya tetep utuh

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Ya istri saya kadang marah mas, karna saya sedang asik bermain media sosial tiba-tiba istri saya memanggil saya untuk membantu, saya bilang sebentar-sebentar sehingga istri saya marah

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Tidak mas

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Iya mas, ketika saya sedang dirumah kadang saya dan istri saya sibuk dengan media sosial masing-masing mas. Apalagi saya, walaupun sudah malam saya kadang masih mengontrol para supir truk yang sedang dalam perjalanan menggunakan WhatsApp, sehingga interaksi dengan istri saya cenderung berkurang mas.

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu?

Jawaban: Ya tidak

## **DATA SUBJEK IX**

**Nama : Ibu Soimah**  
**Umur : 39 Tahun**  
**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**  
**Waktu : 30 April 2023**

Ibu Soimah merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang sehari-harinya mengurus anak dan rumah tangganya. Tak hanya itu, ibu Soimah juga mengurus posyandu. Beliau menggunakan media sosial hanya untuk komunikasi, hiburan dan juga informasi.

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: empat

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: Iya saling menyayangi

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: Saya, suami saya, dan anak saya

4. Media sosial apa yang digunakan ?

Jawaban: WhatsApp, Facebook, dan Youtube

5. Bagaimana penggunaan media sosial anda ?

Jawaban: Saya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dan berbagi informasi, dengan sekolah, teman-teman posyandu, fatayat, RT, RW lewat grup WhatsApp, dan juga menggunakan media sosial sebagai hiburan di waktu yang senggang dengan menonton video-video di facebook maupun youtube

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: Ya penting buat komunikasi dan informasi

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: Iya terbuka

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: Iya utuh karna saling percaya

9. Apakah media sosial membuat anda lalai terhadap kewajiban anda ?

Jawaban: Iya tidak, saya membagi waktu. Waktunya bekerja ya kerja, media sosial hanya ketika istirahat saja

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?

Jawaban: Tidak, seperti biasa

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Tidak, kita membagi waktu, ada yang ngomong yang satu memperhatikan.

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu?

Jawaban: Tidak



## **DATA SUBJEK X**

**Nama : Ibu Sukesih**  
**Umur : 37 Tahun**  
**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**  
**Waktu : 30 April 2023**

Ibu Sukesih merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya mengurus anak dan rumah tangganya. Beliau tidak menggunakan media sosial, yang menggunakan media sosial suami dan juga anaknya. Adanya media sosial menjadikan keluarganya berselisih.

1. Berapa anggota dalam rumah tangga anda ?

Jawaban: Tiga

2. Apakah anda dan pasangan anda saling menyayangi ?

Jawaban: Kalau saya iya

3. Siapa saja yang menggunakan media sosial ?

Jawaban: Suami saya dan anak saya

4. Media sosial apa yang digunakan ?

Jawaban: Yan saya tau, suami saya menggunakan WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

5. Bagaimana penggunaan media sosialnya ?

Jawaban: ya yang saya tau hanya untuk komunikasi dan hiburan mas

6. Apakah media sosial penting bagi anda ?

Jawaban: -

7. Apakah anda dan pasangan anda terbuka ?

Jawaban: kalau saya gak pakai si mas, yang pakai media sosial suami saya dan Suami saya itu tidak terbuka mas soal media sosial. Semua aplikasi WhatsApp, Facebook, dan Instagram dikunci, saya tidak tau sandinya dan itu membuat saya curiga..

8. Apakah adanya media sosial membuat keluarga anda utuh ?

Jawaban: Tidak mas Saat saya membuka HP suami, hanya aplikasi galeri yang tidak di kunci. Lalu saya membukanya dan menemukan ada foto bareng suami

saya dengan wanita lain. Saya ngga tau wanita tersebut siapa. Nah dari situ terungkap suami saya mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mulailah ada perselisihan antara saya dan suami. Suami saya pun pergi dari rumah dan gatau tinggal dimana.

9. Apakah media sosial membuat lalai terhadap kewajiban ?

Jawaban: Setelah ketahuan, suami saya tidak menjelaskan wanita tersebut, tetapi malah pergi dari rumah dan tak pulang sampai berminggu-minggu mas dan saya tak tau suami saya tinggal dimana. Di minggu keberapa suami saya pulang hanya memberikan uang untuk keperluan sekolah anak saya saja, padahal saya masih menjadi istri sahnya

10. Apakah media sosial menjadikan anda berubah ?


Jawaban: Semenjak menggunakan media sosial, suami saya berubah mas, sikapnya menjadi dingin dan suka menyendiri bermain HP. Dan sering mencari-cari kesalahan saya mas terus marah

11. Apakah media sosial menjadikan komunikasi langsung dengan anggota keluarga anda menjadi berkurang ?

Jawaban: Ya itu mas, suami saya itu sering menyendiri bermain HP jadi jelas berkurang mas.

12. Ketika menggunakan media sosial, apakah membuat pasangan anda cemburu?

Jawaban: ya ngga cuma cemburu, jadi curiga.



*Lampiran 4*

**DOKUMENTASI**

<p><b>Narasumber I</b> Bpk. Suyanto S.Pd. Kepala Desa Gununglurah</p>	<p><b>Narasumber II</b> Bpk. Suratno</p>
<p><b>Gambar 1.</b></p>  A photograph showing an interview with Bpk. Suyanto S.Pd., the head of Gununglurah Village. He is wearing a camouflage shirt and a green cap, sitting at a desk with various papers and a red folder. The interviewer is seated across from him, looking at a notebook. The background shows an office setting with a window and a red chair. <p>2023/04/30 14:58</p>	<p><b>Gambar 2.</b></p>  A photograph showing an interview with Bpk. Suratno. He is wearing a blue shirt and is seated at a wooden table, looking at a document. Another person is seated next to him, also looking at a document. The background is a simple room with a white wall and a wooden chair. <p>2023/04/30 14:58</p>

<p><b>Narasumber III</b> Ibu Suryati</p>	<p><b>Narasumber IV</b> Bpk. Satria</p>
<p><b>Gambar 3.</b></p>  A photograph showing an interview with Ibu Suryati. She is wearing a yellow and orange hijab and a yellow patterned dress, sitting on the floor. The interviewer is seated next to her, looking at a document. The background is a simple room with a white wall and a light switch. <p>2023/04/30 14:59</p>	<p><b>Gambar 4.</b></p>  A photograph showing an interview with Bpk. Satria. He is wearing a blue shirt and is seated on a colorful patterned mat on the floor, looking at a document. Another person is seated next to him, also looking at a document. The background is a brick wall and a wooden table with a blue cloth. <p>2023/04/30 14:59</p>

**Narasumber V**  
Ibu Yuliani

**Gambar 5.**



**Narasumber VI**  
Bpk. Ruri

**Gambar 6.**



**Narasumber VII**  
Ibu Dian Novita

**Gambar 7.**



**Narasumber VIII**  
Bpk. Dirun

**Gambar 8.**



<p align="center"><b>Narasumber IX</b> Ibu Soimah</p>	<p align="center"><b>Narasumber X</b> Ibu Sukesih</p>
<p><b>Gambar 5.</b></p> 	<p><b>Gambar 5.</b></p> 



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Wahyu Permadi
2. NIM : 1917302016
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 10 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Desa Gununglurah, RT 02 / RW 03,  
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Sirin Hadi Prayitno
6. Nama Ibu : Karsini

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Pertiwi Gununglurah : Lulus Tahun 2008
  - b. SD Negeri 1 Gununglurah : Lulus Tahun 2013
  - c. MTs. Ma'arif NU 2 Cilongok : Lulus Tahun 2016
  - d. MAN 1 Banyumas : Lulus Tahun 2019
  - e. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Barokah Gununglurah
  - b. Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan Karanglewas

### C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Olah Raga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Puwokerto, 7 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Wahyu Permadi**  
**NIM. 1917302016**